

**SOSIALISASI KOMISI INFORMASI PROVINSI SUMATERA
UTARA KEPADA BADAN PUBLIK TERKAIT
PERUBAHAN MODEL MONITORING
DAN EVALUASI KETERBUKAAN
INFORMASI PUBLIK**

SKRIPSI

OLEH:

RISKI GULTOM

198530207



**PROGRAM STUDI ILMU KOMUNIKASI
FAKULTAS ILMU SOSIAL & POLITIK
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN 2024**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 10/5/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)10/5/24

**SOSIALISASI KOMISI INFORMASI PROVINSI SUMATERA
UTARA KEPADA BADAN PUBLIK TERKAIT
PERUBAHAN MODEL MONITORING
DAN EVALUASI KETERBUKAAN
INFORMASI PUBLIK**

SKRIPSI

Diajukan sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh
Gelar Sarjana di Fakultas Ilmu Sosial dan Politik
Universitas Medan Area



Oleh:
Riski Gultom
198530207

**PROGRAM STUDI ILMU KOMUNIKASI
FAKULTAS ILMU SOSIAL & POLITIK
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN 2024**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

HALAMAN PENGESAHAN

Judul Skripsi : Sosialisasi Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara Kepada
Badan Publik Terkait Perubahan Model Monitor Ing dan
Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik
Nama : Riski Gultom
NPM : 198530207
Program Studi : Ilmu Komunikasi
Fakultas : Ilmu Sosial dan Politik



Rehia K.I Barus, S.sos. M.SP An Nisa Dian Rahma, S.I.Kom, M.I.Kom
Dosen Pembimbing I Dosen Pembimbing II

Mengetahui



Dr. Walid Musthafa S, S.Sos, M.I.P
Dekan




Dr. Fauziq Wal Hidayat, S.Sos. MAP
Kak Prodi Ilmu Komunikasi

Tanggal lulus : 05 April 2024

LEMBAR PERNYATAAN

Saya menyatakan bahwa skripsi yang saya susun ini adalah untuk syarat memperoleh gelar Sarjana (S1) Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area. Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan skripsi ini yang saya kutip dari berbagai sumber telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah dan etika penulisan karya ilmiah.

Saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya peroleh dan sanksi-sanksi lainnya dengan peraturan yang berlaku, apabila dikemudian hari ditemukan adanya plagiat dalam skripsi ini.



Medan, Februari 2024
Penulis,



Riski Gultom
198530207

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR/SKRIPSI/TESIS UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademik Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Riski Gultom
NPM : 198530207
Program Studi : Ilmu Komunikasi
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan Ilmu Pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Medan Area Hak Bebas Royalti Noneksklusif (Non-exklusif Royalty Free Right) atas karya ilmiah saya yang berjudul “Sosialisasi Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara Kepada Badan Publik Terkait Perubahan Model Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik”

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneklusif ini Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalihmedia/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan mempublikasikan skripsi saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Medan, Februari 2024



Riski Gultom
198530207

ABSTRAK

Masih belum adanya kesepahaman bersama di internal Badan Publik atas mana saja informasi yang dikecualikan dari pengungkapan dan informasi yang harus diumumkan. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui proses berlangsungnya Sosialisasi Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara Kepada Badan Publik terkait Perubahan Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik. Juga Untuk mengetahui apa faktor Kendala dan Pendukung dari kelangsungan Sosialisasi Perubahan proses Monitoring dan Evaluasi yang dilaksanakan Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah Wawancara yaitu wawancara semi terstruktur, Observasi, dan Dokumentasi. Penelitian ini juga dikuatkan dengan teori Stimulus Organisme Respons (SOR) sebagai dukungan dalam penelitian. Hal ini dapat dijelaskan dengan stimulus sebagai pesan yang disampaikan oleh Komisi Informasi, Organisasi tersebut yaitu Badan Publik, dan Respon yang dilakukan oleh badan public yaitu hasil dari Monitoring dan Evaluasi yang dilakukan. Apakah semakin informatif atau normatif.

Kata kunci: Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara, Badan Publik, Monitoring dan Evaluasi, Sosialisasi.

ABSTRACT

There is still no mutual understanding within Public Bodies regarding which information is excluded from disclosure and which information must be made public. The aim of this research is to determine the ongoing process of socialization of the North Sumatra Province Information Commission to Public Bodies regarding Changes in Monitoring and Evaluation of Public Information Openness. Also to find out what the Obstacles and Supporting factors are in the continuation of the Socialization of Changes in the Monitoring and Evaluation process carried out by the Information Commission of North Sumatra Province. This research is qualitative research with a descriptive approach. The data collection technique used was interviews, namely semi-structured interviews, observation and documentation. This research is also strengthened by the Stimulus Organism Response (SOR) theory as support for the research. This can be explained by the stimulus as a message conveyed by the Information Commission, the organization, namely the Public Body, and the response carried out by the public body, namely the result of the Monitoring and Evaluation carried out. Is it increasingly informative or normative?

Keywords: *North Sumatra Provincial Information Commission, Public Agency, Monitoring and Evaluation, Socialization.*

RIWAYAT HIDUP

Penulis dilahirkan di Parapat Pada tanggal 30 Juni 2002 dari ayah Usman P Gultom dan ibu Lengsi Siregar Penulis merupakan putra ke 4 (Empat) dari 4 (Empat) bersaudara. Tahun 2019 Penulis lulus dari SMK HKBP Pematang Siantar dan pada tahun 2019 terdaftar sebagai mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik Universitas Medan Area. pada tahun 2022 Penulis melaksanakan praktik kerja lapangan (PKL) di Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara.



KATA PENGANTAR

Penulis mengucapkan puji dan syukur yang setulus-tulusnya kepada Tuhan Yang Maha Esa, Dalam rangka menyelesaikan skripsi yang berjudul “SOSIALISASI KOMISI INFORMASI PROVINSI SUMATERA UTARA KEPADA BADAN PUBLIK TERKAIT PERUBAHAN MODEL PEMANTAUAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK” Tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk melengkapi prasyarat meraih gelar Sarjana Ilmu Komunikasi pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area.

Tujuan dari penulisan skripsi ini adalah untuk memperluas pemahaman badan publik mengenai transparansi informasi di Provinsi Sumatera Utara. Mengingat aksesibilitas informasi di Provinsi Sumatera Utara masih belum informatif, Komisi Informasi melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap badan publik. Selain itu, langkah-langkah monitoring dan evaluasi sosialisasi kepada badan publik dibahas dalam skripsi ini.

Penulis mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah memberikan bimbingan, nasihat, dan bantuan, baik langsung maupun tidak langsung, selama proses penelitian. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih dan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada:

- I. Pertama, penulis mengucapkan terima kasih kepada Allah Tri Tunggal Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus yang telah memberkati serta memberi jalan yang terbaik bagi penulis dalam menyelesaikan tugas dan tanggung jawabnya.

- II. Kedua, Penulis berterima kasih kepada Mama Lengsi Siregar, selaku orang tua dari penulis yang telah mendidik dan mendukung saya dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab penulis. Dan juga kepada Kakak dan Abang penulis (Suci Gultom, Wahyu E.Z.Gultom, Ica.W.Gultom) yang juga telah mendukung penulis untuk menyelesaikan segala tugas dan tanggung jawab penulis dalam perkuliahan.
- III. Ketiga, Penulis berterima kasih kepada Ibu Rehia K.I. Barus dan juga Ibu An Nisa Dian Rahma selaku pembimbing penulis dalam berlangsungnya skripsi ini dilakukan. Penulis berterima kasih banyak atas bimbingan dan arahan yang telah di berikan serta kemudahan bagi penulis untuk menyelesaikan tugas dan tanggung jawab penulis. Dengan bimbingan dan arahan kedua pembimbing, penulis sangat terbantu dalam menyelesaikan penelitian ini.
- IV. Keempat, tidak lupa juga penulis mengucapkan terima kasih kepada Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara yang telah mengizinkan penulis untuk melakukan penelitian di Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara. Penulis juga mengucapkan terima kasih atas waktu dan informasi yang diberikan oleh ketua komisioner beserta anggota komisioner Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara

Medan, 6 Januari 2024



Riski Gutom

DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	vi
ABSTRACT	vii
RIWAYAT HIDUP.....	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR TABEL.....	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Fokus Penelitian.....	9
C. Rumusan masalah	9
D. Tujuan Penelitian	10
E. Manfaat Penelitian	10
BAB II.....	12
TINJAUAN PUSTAKA.....	12
A. Teori SOR.....	12
B. Sosialisasi	13
C. Jenis dan Fungsi Sosialisasi.....	16
C. Komisi Informasi	19
D. Badan Publik Untuk Keterbukaan Informasi Publik.....	23
E. Perubahan Model Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik.....	29
F. Penelitian Terdahulu	44
G. Kerangka Berpikir	46
BAB III.....	48
METODE PENELITIAN	48
A. Metode Penelitian	48
B. Lokasi Penelitian Dan Waktu Penelitian	50

C. Sumber Data	50
D. Informan Penelitian	51
E. Teknik Pengumpulan Data	51
F. Teknik Analisis Data	54
G. Teknik Pengujian Keabsahan Data	55
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	58
A. Deskripsi Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara	58
B. Struktur Komisioner Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara	61
C. Hasil Triangulasi	63
D. Hasil Penelitian	72
1. Proses Sosialisasi Monitoring dan Evaluasi 2022	72
2. Faktor Pendukung Tahapan Sosialisasi Monitoring dan Evaluasi	83
3. Faktor Kendala tahapan Sosialisasi Monitoring dan Evaluasi	86
E. Analisis Data	89
F. Pembahasan	89
BAB V	97
KESIMPULAN DAN SARAN	97
A. Kesimpulan	97
B. Saran	99
DAFTAR PUSTAKA	100
DAFTAR LAMPIRAN	102

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Keterbukaan Informasi dari Badan Publik untuk Publik	32
Gambar 2. Monitoring 2011-2021	35
Gambar 3. Grafik partisipasi Monev Badan Publik.....	42
Gambar 4. Kerangka Berpikir	47
Gambar 5. Kantor Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara	58
Gambar 6. Struktur Organisasi Komisi Informasi Sumatera Utara.....	62




DAFTAR TABEL

Table 1. Penelitian Terdahulu.....	44
Table 2. Informan penelitian	51
Table 3. Waktu Penelitian	55



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Surat Balasan Riset Penelitian	102
Lampiran 2. Surat Selesai Melakukan Riset	103
Lampiran 3. Pedoman Wawancara	104
Lampiran 4. Transkrip Wawancara	106
Lampiran 5. Persetujuan Seminar Proposal	120
Lampiran 6. Hasil Penilaian SAQ Komisi Informasi	121
Lampiran 7. Jadwal Presentasi Monitoring Dan Evaluasi	127
Lampiran 8. Jadwal Visitasi Komisi Informasi	137
Lampiran 9. SAQ Komisi Informasi.....	140
Lampiran 10. Badan Publik yang tidak mengisi Kuisisioner (SAQ)	148
Lampiran 11. Dokumentasi Wawancara	150
Lampiran 12. Dokumentasi Observasi.....	151



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Membangun pengetahuan juga wawasan membuat publik semakin sadar bahwa mereka mendapatkan kewajiban untuk menerima informasi yang besar dan akurat. Hal ini ditopang pula adanya jaminan untuk mendapatkan informasi yang benar dan berkeadilan dalam Undang - Undang Dasar. Dalam masyarakat sekarang ini, sudah menjadi konsesi bersama sesungguhnya Informasi adalah kebutuhan atau keperluan pokok dan utama setiap orang yang tidak bisa dihalangi. Informasi menjadi hak individu teruntuk perkembangan individu dan lingkungan masyarakat. Atas alasan itu, maka setiap orang harus mendapat perlindungan dan kepastian dalam memenuhi haknya. Selain itu, setiap orang berhak untuk melihat dan mengetahui informasi publik, berpartisipasi dalam pertemuan publik yang terbuka untuk umum, dan menyebarluaskan informasi publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Hal lain yang turut menjadi penghambat terwujudnya keterbukaan informasi di Badan Publik adalah masih belum adanya kesepakatan bersama di internal Badan Publik atas mana saja informasi yang dikecualikan dari pengungkapan dan informasi yang harus diumumkan. Komisi Informasi menemukan aduan pada beberapa Badan Publik yang menolak menyampaikan informasi bahkan setelah diminta oleh publik dengan alasan informasi tersebut bersifat rahasia. Paling tidak, informasi berikut harus disediakan dan diumumkan secara berkala:

Informasi tentang profil badan publik, seperti kedudukan atau tempat kedudukan, alamat lengkap, ruang lingkup kegiatan, tujuan, dan tanggung jawab, serta unit-unit yang membentuk badan publik. struktur organisasi, gambaran umum masing-masing unit kerja, dan biografi singkat pejabat. Padahal bila merujuk UUD KIP No. 14 Tahun 2008, data atau info itu dimaksud tidak termasuk dalam berita yang dikecualikan sebagaimana diamanatkan pada Undang - Undang.

Permasalahan yang terjadi pada Badan Publik masih saja tidak terbuka dalam mengenai informasi publik, dimana penulis mengambil satu kasus yang diajukan terhadap Badan Publik oleh Komisi Informasi. Oleh karna itu Badan Publik yang ditangani oleh Komisi Informasi Provinsi Sumatera ini yaitu kepala Dinas Sosial Provinsi Sumatera Utara. Adanya informasi tidak terbuka dari Kepala Dinas Sosial Provinsi Sumatera Utara ini diketahui atau dikaji informasinya dari Publik yang membentuk suatu lembaga yaitu Lembaga Lingkar Indonesia.

Lembaga tersebut selaku Publik, telah merangkum informasi publik apa saja yang tidak terbuka dari Badan Publik Tersebut, sebagai Surat Permintaan Isu atas informasi melalui surat tertuju untuk Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara. Kemudian Komisi Informasi menerima surat permohonan tentang dana konsumsi kepada Unit Pelayanan Teknis Pelayanan Sosial Lanjut usia serta anak balita daerah Binjai yang ada di Medan, kemudian dari unit pelayanan teknis dari Pelayanan Sosial gelandangan serta pengemis yang ada di Binjai. Unit pelayanan tersebut

yang menjadi beberapa kasus yang diangkat dalam masalah tidak terbukakan informasi dari badan publik tersebut.

Berdasarkan Data yang telah dirangkum, biaya makan itu dimaksud termasuk Berapa jumlah aturan dana makan serta minum itu, nama – nama itu mendapatkan dana makan serta minum tadi, sebagian anak asuh yang mendapatkan Per UPT yang dimaksud, sajian konsumsi yang diberikan setiap hari dan juga berapa bantuan donasi uang konsumsi per orang/hari, biaya obat-obatan kepada unit pelayanan teknis, kuitansi pembayaran tiap pembelian konsumsi dan juga dana lainnya yang diberikan oleh setiap Unit pelayanan teknis. Yang sumber dananya itu berasal data di atas dari Anggaran pada tahun 2020 dan APBD anggaran tahun 2021 hingga bulan Juli di tahun 2021 lalu.

Kemudian sengketa informasi dilakukan dan disidangkan oleh Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara. sidang itu dilakukan pertama di tanggal 23 Februari 2022, lembaga yang melakukan permohonan itu hadir dan termohon yaitu badan publik juga hadir, sidang kedua dilaksanakan pada tanggal 02 Maret 2022, lembaga yang melakukan permohonan itu hadir dan badan publik juga hadir, Sidang ketiga dilaksanakan pada tanggal 10 Maret 2022, lembaga yang melakukan permohonan itu hadir dan badan publik juga hadir.

Keterangan dari Publik atau Termohon melakukan permohonan sengketa informasi publik karena Publik sebagai wakil publik yaitu lembaga yang mengajukan permohonan agar penyelesaian konkurensi isu yang

ditangani oleh komisi informasi provinsi Sumatera Utara kepada badan publik sebab tidak terdapat tanggapan tertulis atas surat keberatan tersebut

Pemohon menyatakan telah mengirimkan surat permohonan masalah tersebut kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) sesuai norma yang ada dalam undang-undang nomor 14 tahun 2008 (UUD KIP No. 14 Tahun 2018). Pemohon menyatakan bahwa sebagai ketua saya berasal dari organisasi serikat Lingkar Indonesia dan akan menyembunyikan surat dan amanat Surat Kuasa berasal dari ketua umum, Pemohon menyatakan masih membutuhkan keterangan berupa dokumen, Kemudian Pemohon menyatakan akan membatalkan keterangan mengenai Permohonan yang dimohonkan dan akan menyerahkan itu melalui surat.

Kesimpulan dari suatu sengketa informasi tentang keterbukaan informasi dari badan publik tersebut. Telah disimpulkan dari kedua (2) belah pihak, dari data yang telah didapatkan dari persidangan, Telah diketahui dan sudah dikonfirmasi bahwa Pemohon atau publik mengajukan pengurangan data yang dimohonkan oleh publik lewat surat tanggal 15 Maret 2022 terkait tentang Perubahan Permohonan Data. Pemohon meminta data informasi yang sumber dananya dari APBD Sumatera Utara Anggaran Tahun 2020 yaitu cadangan atau copyan data dana konsumsi yang diberikan setiap harinya kepada anak asuh.

Sesuai dengan informasi yang diberikan oleh Badan Publik mengenai Jawaban yang diperoleh dari hasil data yang diketahui diketahuinya. Agar Termohon dapat menyampaikan beberapa data yang kiranya dapat membantu Pemohon dalam melaksanakan tugasnya, yaitu jumlah data,

badan publik menyarankan perwakilan dari publik atau lembaga publik untuk mengambil atau menanyakan langsung dari Unit Pelayanan Teknis yang bersangkutan Masyarakat Binaan Sosial Dinas Sosial yaitu beberapa lembaga sosial. Dari Surat pihak Termohon menyampaikan bahwa semua data yang diminta secara rinci oleh publik dalam Surat yang diubah adalah kewenangan Unit Pelayanan termasuk lembaga yang dikecualikan.

Badan Publik kemudian diinstruksikan oleh Komisi Informasi untuk menyatakan Permohonan Informasi Pemohon menjadi berita publik terbuka. mengabulkan permintaan Pemohon keterbukaan informasi publik, khususnya mengingat pendapat Majelis tentang jumlah warga Bansos. Menggugat Pemohon atas biaya penggandaan, dan memerintahkan Termohon untuk menyerahkan terhadap Pemohon dalam bentuk foto copy, setelah keputusan ini menjadi tetap demi kesenjangan aturan.

Komisi Informasi yaitu lembaga independen/mandiri yang bertugas menegakkan undang-undang dan peraturan perundang-undangannya, menetapkan pedoman teknis standar layanan informasi publik, dan menengahi dan/atau mengadili sengketa informasi publik. Komisi informasi tidak dapat dihilangkan, meskipun bukan merupakan pihak utama yang terlibat dalam keterbukaan informasi publik.

Menurut Dipopramono (2017), Komisi Informasi menjalankan setidaknya dua fungsi dimana membuka data seluas-luasnya. , mulai awal penataan, penyelenggaraan sampai penilaian pelaksanaan dan pengaturan, selanjutnya membuat ruangan terbuka bagi kerja sama publik dalam definisi strategi terbuka. Kedua, mendesak kantor publik untuk mendorong kerangka

kerja data dan dokumentasi yang mahir untuk memberikan manfaat data yang cepat, nyaman, biaya minimal, dan secara mendasar. Akibatnya, badan publik juga akan dipantau dan dievaluasi oleh Komisi Informasi, yang temuannya akan dirilis pada akhir tahun.

Menurut Pasal 14 UUD No. 14 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, yang dimaksud dengan badan publik ialah lembaga mandiri bagi masyarakat yang dananya sebagian besar bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, salah satu strategi untuk memaksimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan badan publik terhadap segala hal yang berkaitan dengan kepentingan publik adalah penyertaan informasi publik.

Dalam Undang-undang Komisi Informasi, seluruh Badan Publik diwajibkan memberi dan menyediakan informasi yang ada dalam kewenangannya kepada semua warga Negara yang memintanya. Dalam upaya menyediakan informasi hukum yang akurat, cepat dan tepat, seluruh badan publik telah diharuskan memberi akses pesan kepada publik untuk membina menggunakan media baik elektronik maupun non elektronik, serta mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi.

Badan Publik seyogyanya bisa mengambil peran dan inisiatif lebih besar dalam memanfaatkan perubahan gaya hidup dan tingkat konsumsi internet untuk menyediakan keterbukaan publik yang lebih mudah diakses. Pemanfaatan situs resmi atau website dan media sosial oleh tiap Badan Publik menjadi kunci agar memperluas sarana masyarakat terhadap informasi publik. Apalagi selama pandemi, interaksi masyarakat dan akses

informasi publik lebih didominasi oleh pemanfaatan media internet sebagai sumber komunikasi dan informasi utama.

Maka dari itu Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara dengan adanya perubahan atau transformasi untuk melaksanakan Monitoring dan evaluasi sekaligus menjadi momentum bagi Komisi Informasi bisa mengawal transformasi Badan Publik dalam melaksanakan keterbukaan informasi publik. Dengan menggunakan instrumen kuesioner, lewat E-Monev, presentasi monitoring dan evaluasi, Visitasi. Komisi Informasi akan mengetahui apakah sebuah Di bawah kewenangannya, badan publik telah menyalurkan, mengumumkan, juga mendistribusikan informasi publik terhadap pemohon informasi publik. Dalam hal ini, Badan publik wajib memberikan informasi yang tidak dapat ditembus, akurat, dan benar kepada publik.

Dalam pelaksanaan monev, Komisi Informasi akan melihat sejauh mana Badan Publik memiliki kemauan dan upaya untuk terus berinovasi dalam menghadirkan informasi dengan benar, akurat dan tidak memberikan informasi yang mengecoh ataupun menyesatkan kepada Publik. Semakin banyak media juga wadah yang digunakan untuk menghadirkan keterbukaan informasi di tengah masyarakat, maka akan semakin baik pula hasilnya. Publik akan semakin memahami suatu kebijakan dengan jernih sehingga diharapkan bisa memberikan feed back pada perbaikan berbagai aspek dalam kehidupan. Semakin mudah masyarakat memperoleh informasi publik kemudian akan baik juga kemajuan dan pencapaian yang diraih.

Dengan adanya Perubahan Monitoring dan Evaluasi yang dilaksanakan Komisi Informasi Provinsi Sumatera untuk lebih membangun lagi agar Badan Publik bisa lebih terbuka kepada publik/masyarakat terkait Informasi Publik. Sejauh itu Komisi Informasi telah melaksanakan proses berlangsungnya Monitoring dan Evaluasi terhadap beberapa Badan Publik. Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara membuka presentase Monitoring dan Evaluasi terhadap badan publik, proses ini berlangsung pada tanggal 17 Oktober 2022. Kemudian setelah itu dilanjut dengan melakukan Visitasi dalam rangka Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik. Kegiatan ini diselenggarakan oleh Tim Monev Komisi Informasi Sumatera utara, yang dipimpin oleh Ketua Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara Dr. Abdul Harris, SH, M.Kn., didampingi oleh Wakil ketua Drs. Eddy Syahputra As, M,Si dan anggota Muhammad Syafii Sitorus, SH., Dr. Cut Alma Nurafah, MA., dan Dedy Ardiansyah, S.Sos.

Dari berbagai aspek kecuali informasi yang dikecualikan, Sebuah organisasi publik seharusnya tidak menyembunyikan informasi bersifat umum dan mempengaruhi banyak orang. Berdasarkan penelaahan terhadap akibat yang terjadi ketika data diberikan kepada publik, Undang – Undang Keterbukaan Informasi menetapkan bahwa data publik yang dikecualikan bersifat privat sesuai dengan peraturan, kehormatan, dan kepentingan publik. Untuk melindungi kepentingan yang lebih besar dari yang dapat dilayani dengan mengungkapkannya, atau sebaliknya, badan publik dapat mengambil keputusan untuk menahan informasi yang tidak termasuk dalam kategori yang dikecualikan.

Agar mengoptimalkan keterbukaan informasi publik dengan efektif dan efisien, Informasi dan dokumentasi harus ditetapkan dan dikembangkan oleh Badan Publik. Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya untuk masyarakat, dan Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara juga akan lebih membangun terkait perubahan yang dilakukan untuk Monitoring dan evaluasi kepada Badan Publik lebih terbuka tentang Informasi Publik. Dan komisi informasi juga akan memberikan informasi melalui media sosial seperti Instagram yaitu, @ki_provsu dan websitenya kip.sumutprov.go.id sebagai sumber informasi. Oleh karena itu, mengingat beberapa detail yang disebutkan di atas. Penulis yang ingin melakukan penelitian dan observasi harus belajar lebih banyak untuk mempelajari lebih lanjut **“Sosialisasi Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara Kepada Badan Publik Terkait Perubahan Model Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik”**.

B. Fokus Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui lebih jauh proses sosialisasi Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara kepada badan publik terkait perubahan model monitoring dan evaluasi. Penelitian ini bersandar pada teori Stimulus Organisme Respons (SOR)

C. Rumusan masalah

1. Bagaimana Proses Sosialisasi Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara Kepada Badan Publik terkait Perubahan Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik?

2. Apa Faktor pendukung Sosialisasi Perubahan proses Monitoring dan Evaluasi yang dilaksanakan Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara?

3. Apa Faktor kendala Sosialisasi Perubahan proses Monitoring dan Evaluasi yang dilaksanakan Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara?

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui proses berlangsungnya Sosialisasi Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara Kepada Badan Publik terkait Perubahan Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik

2. Untuk mengetahui apa faktor pendukung dari kelangsungan Sosialisasi Perubahan proses Monitoring dan Evaluasi yang dilaksanakan Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara.

3. Untuk mengetahui faktor kendala Sosialisasi Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara Kepada Badan Publik terkait Perubahan Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik

E. Manfaat Penelitian

1. Teoritis


Untuk memberikan konsep kontribusi pertumbuhan ilmu komunikasi, khususnya Ilmu Komunikasi, dan juga mendorong penelitian tambahan pada subjek yang sama, namun dengan tujuan penelitian yang berbeda.

2. Praktis

Sebagai bentuk informasi dan bentuk support, Khususnya bagi Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara, untuk selalu mengembangkan perubahan dalam melakukan Evaluasi dan Monitoring terhadap badan publik, agar Badan Publik lebih bisa terbuka lagi dalam keterbukaan informasi publik.

3. Akademis

Kalangan akademisi dapat menggunakan penelitian ini sebagai acuan bagi peneliti selanjutnya yang akan menggunakan ide dan kerangka penelitian yang sama. Yaitu mengenai Sosialisasi Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara Kepada Badan Publik Terkait Perubahan Model Monitoring Dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Teori SOR

Teori Stimulus-Organisme-Respons dikenal sebagai S-O-R. Ide yang mendasari teori ini adalah bahwa masyarakat merespons, atau memberikan kembali, terhadap rangsangan yang mereka dapatkan dari media. Dimungkinkan untuk memprediksi atau memperkirakan hubungan antara keduanya. Reaksi khalayak dan pesan media massa juga bisa disebut sebagai efek yang ditimbulkan oleh respons tertentu terhadap stimulus respons, yang memungkinkan seseorang memprediksi dan mengukur seberapa erat korelasi antara reaksi komunikasi dan pesannya. Awalnya berasal dari psikologi, teori ini berkembang menjadi teori komunikasi yang canggih. Hal ini masuk akal karena materi ilmu komunikasi dan psikologi adalah sama, yaitu manusia yang jiwanya tersusun atas sikap, pendapat, tindakan, kognisi, afek, dan konasi (Effendy, 2003: 225).

Premis yang mendasari teori ini, yang dibangun berdasarkan model Stimulus-Respons (SR), adalah bahwa media massa mempunyai dampak yang seketika, terarah dan dialog terbuka. Model ini menunjukkan bagaimana komunikasi merupakan proses aksi-reaksi. Menurut hipotesis ini, beberapa rangsangan—seperti kata-kata yang diucapkan, isyarat nonverbal, atau simbol—akan menyebabkan beberapa orang bereaksi dengan cara tertentu sekaligus merangsang orang lain.

Ada tiga komponen kunci dari ide ini, khususnya:

1. Stimulus atau pesan (S)
2. Suatu organisme atau komunikan (O)
3. Hasil atau reaksi (R)

Menurut hipotesis ini, stimulus yang benar-benar melebihi rangsangan awal adalah satu-satunya cara agar perilaku berubah. Stimulusnya mungkin lebih intens dari sebelumnya. Artinya suatu organisme harus mampu merespon rangsangan tersebut. Ini adalah komponen penguat yang penting bagi suatu organisme. Komunikasi dapat memilih untuk menerima atau menolak stimulus atau pesan. Jika komunikasi diperhatikan maka komunikasi akan terjadi. Pemahaman adalah langkah selanjutnya dalam proses komunikasi.

Kapasitas komunikasi inilah yang mendorong langkah selanjutnya. Setelah pertukaran gagasan dan klarifikasi tersebut, terdapat kesiapan untuk mengubah sudut pandang seseorang. Jadi bisa dilihat bahwa perilaku dapat berubah hanya jika stimulus yang menerpa benar-benar melebihi dari apa yang didalamnya.

B. Sosialisasi

1. Pengertian Sosialisasi

Sosialisasi adalah keseluruhan proses belajar. Manusia biologis menjadi manusia yang beradab melalui sosialisasi, yang memungkinkan mereka berfungsi dengan baik sebagai anggota kelompok maupun sebagai individu. Sosialisasi dapat sebagai pengaturan atau perpindahan adat atau nilai dan aturan yang dimulai dari satu waktu kemudian ke waktu berikutnya

dalam suatu afiliasi atau afiliasi. Sosialisasi termasuk dalam hipotesis, menurut beberapa sosiolog (partipotesis). tugas-tugas yang harus diselesaikan dalam persiapan sosialisasi. Sosialisasi adalah proses di mana individu dan masyarakat memperoleh kecenderungan mereka. (Subadi, 2008)

Akibatnya, pengakuan adalah proses perlindungan dan perilaku yang diharapkan yang dapat memainkan peran sosial dalam masyarakat. Masih ada dorongan untuk melakukan segala sesuatu dalam diri setiap manusia. Di sisi lain, nilai-nilai dan rutinitas lingkungan tempat dia berinteraksi memengaruhi perilakunya. Seorang individu berusaha untuk menyelaraskan impuls tersebut dengan tekanan nilai dan kebiasaan yang mengikatnya selama proses pengenalan. Jika potensi perilaku matang menjadi seseorang yang nilai dan rutinitasnya tidak bertentangan, itu akan menjadi bagian integral dari kepribadiannya. Perspektif orang lain juga memengaruhi proses pengenalan. Kebiasaan, perilaku, dan ide semuanya diperoleh oleh orang lain. Menurut Menurut para ahli, ada banyak definisi sosialisasi, seperti;

1. Peter L. Berger (1978:21)

Sosialisasi adalah perkembangan anak menjadi anggota masyarakat yang aktif. Tugas adalah apa yang dipelajari melalui sosialisasi, sehingga teori pengenalan juga merupakan teori tindakan (role theory).

2. Robert M.Z. Lawang (2013:107:

Proses mengevaluasi harapan atas kemampuan seseorang untuk berpartisipasi secara efektif dalam kehidupan sosial disebut sebagai sosialisasi. tiga)

3. Horton dan Hunt (1987:4)

Sosialisasi adalah proses menentukan harapan seseorang mengenai kapasitas seseorang untuk berpartisipasi secara efektif dalam kehidupan sosial. tiga) yaitu:

- a) Sosialisasi (mempelajari nilai dan norma).
- b) Akibatnya, nilai dan tradisi yang dipelajari tadi menjadi milik sendiri (internalisasi).
- c) Membiasakan tindakan dan sikap yang sinkron dengan menggunakan nilai dan sikap yang sudah dimilikinya

4. George Herbert Mead (1941:84),

Sosialisasi adalah proses dimana individu mempelajari peran mereka sendiri dan orang lain.

2. Dasar-dasar Sosialisasi

Sosialisasi dapat dilihat menurut dua sudut pandang, yaitu masyarakat dan orang. Sosialisasi, menurut Bernard Raho, SVD 115, adalah proses menyesuaikan kehidupan seseorang dengan kehidupan masyarakat yang terorganisir dan terlarang melalui tradisi budaya masyarakat tersebut.

Sosialisasi mengubah manusia yang merupakan makhluk objektif jiwa ternyata benar-benar manusia. Sosialisasi, di sisi lain, adalah proses pengembangan pribadi atau diri dari perspektif individu. Individu

mengembangkan identitas, mengembangkan nilai dan tujuan, serta memanfaatkan semua kemampuannya melalui interaksi dengan orang lain. Dengan kata lain, di satu sisi, sosialisasi menciptakan kepribadian dengan mentransfer warisan sosial kepada anak-anak dan pihak lain.

Ketiadaan naluri, ketergantungan anak yang cukup, kemampuan belajar, kemampuan berbicara, dan kebutuhan akan kontak sosial adalah semua komponen sosialisasi. Spesifik dari peristiwa tersebut diberikan di bawah ini (Broom & Selznick, 1987:84 -87).disepakati orang. Dalam suatu kelompok atau masyarakat, aturan diturunkan dari generasi ke generasi

Kita dapat menarik kesimpulan bahwa sosialisasi dapat dipahami sebagai proses menanamkan atau mentransmisikan kebiasaan, nilai, dan aturan dalam suatu kelompok atau masyarakat dari satu generasi ke generasi berikutnya.

Sosialisasi sering disebut sebagai teori peran oleh sosiolog. karena proses sosialisasi mengajarkan individu peran yang harus mereka mainkan. Individu juga memperoleh pengetahuan, nilai, norma, sikap, dan keterampilan selama proses sosialisasi. Akibatnya, sosialisasi memiliki efek membentuk individualitas seseorang menjadi individu yang unik, seperti halnya budaya masyarakat yang selalu dipupuk dan dikembangkan.

C. Jenis dan Fungsi Sosialisasi

1. Jenis Sosialisasi

Ada dua jenis sosialisasi yang berbeda: sosialisasi primer (dalam keluarga) dan sosialisasi sekunder (dalam masyarakat). Berbagai bentuk sosialisasi yang dialami manusia dalam masyarakat dibawa kepada kita

melalui proses sosialisasi. Sosialisasi setelah masa kanak-kanak, pendidikan lanjutan, dan pendidikan berkelanjutan adalah semua bentuk sosialisasi. Selain itu, diketahui bahwa berbagai bentuk sosialisasi terjadi sepanjang hidup manusia.

a) Sosialisasi Primer

Sosialisasi pertama yang dimiliki manusia sejak lahir disebut sosialisasi primer. Anak-anak biasanya mengalami sosialisasi primer antara usia satu dan lima tahun. Sosialisasi primer sangat dipengaruhi oleh keluarga sebagai media atau agen. Anak dalam kategori ini mulai mengenal dan membedakan anggota keluarga satu dengan lainnya. Tahap awal dalam pemahaman anak terhadap lingkungan masyarakat kecil. Kepribadian anak sangat dipengaruhi oleh lingkungan keluarga pada masa ini. Sosialisasi primer disebut juga dengan yang pertama tahap sosialisasi. Apa yang diserap anak menjadi darah daging anak.

b) Sosialisasi sekunder

Setelah sosialisasi primer, proses sosialisasi selanjutnya adalah sosialisasi sekunder. Anak-anak mulai menjadi akrab dengan kelompok dan individu non-keluarga dalam masyarakat selama sosialisasi sekunder. Contoh sosialisasi sekunder meliputi: Berpartisipasi dalam pertemuan komunitas, tertawa bersama teman di lingkungan bermain, atau bermain di lingkungan sekolah Disosialisasi (Subadi, 2008)

Menurut Goffman, total institusi adalah kelompok individu yang berpikiran sama yang dipisahkan dari masyarakat secara keseluruhan untuk

selang waktu tertentu, terkurung bersama, dan menjalani kehidupan yang diatur secara formal. , dikatakan sebagai tempat tinggal dan bekerja.

2. Fungsi Sosialisasi

Fungsi Sosialisasi adalah proses dimana individu mempelajari nilai dan norma sosial untuk membentuk perilaku dan kepribadiannya. Ada dua pandangan tentang fungsi sosialisasi secara keseluruhan baik dari sudut pandang kepentingan pribadi maupun kepentingan umum. (Zeitlin, 1995)

A. Individu atau pribadi

Dari sudut pandang ini, sosialisasi adalah cara untuk mengenali, menerima, dan mengubah norma, nilai, dan struktur sosial. Seseorang menjadi warga negara yang baik dengan cara ini.

B. Masyarakat

Dari sudut pandang ini, sosialisasi adalah cara untuk menjaga, menyebarkan, dan memulihkan norma dan nilai sosial. Di setiap masyarakat, nilai dan norma dijunjung tinggi dari generasi ke generasi dengan cara ini. Fungsi sosialisasi khusus adalah Pengembangan pola perilaku individu Masyarakat Menjaga ketertiban dalam hidup menjaga integritas kolektif dalam masyarakat.

3. Media Sosialisasi

Media sosialisasi adalah pihak-pihak yang berperan penting dalam mempengaruhi, melaksanakan, atau melaksanakan sosialisasi. Sosialisasi manusia dipengaruhi oleh sejumlah aspek, yaitu :

1. Keluarga

Unit sosial terkecil adalah keluarga. Tidak mungkin memisahkan peran keluarga dari kehidupan pribadi. Ayah, ibu, saudara kandung, dan saudara angkat dari keluarga inti yang belum menikah semuanya berbagi rumah dan berfungsi sebagai agen sosialisasi. Peran keluarga adalah kumpulan perilaku, sifat, dan aktivitas antarpribadi yang spesifik untuk keadaan masing-masing orang. Kehidupan anggota keluarga lainnya dipengaruhi secara berbeda oleh masing-masing agen.

C. **Komisi Informasi**

1. **Fungsi Komisi Informasi**

Sesuai dengan ketentuan hukum Negara Republik Indonesia nomor 14 tahun 2008 tentang peran Komisi Informasi Publik. Pasal 23;

Komisi Informasi adalah lembaga/organisasi mandiri yang bertugas menegakkan undang-undang ini dan peraturan pelaksanaannya, menetapkan pedoman teknis standar untuk layanan informasi publik dan menengahi dan/atau mengadili sengketa yang menyangkut informasi publik.

2. **Kedudukan Komisi Informasi**

Situasi kedudukan di komisi informasi tertuang dalam Peraturan Nomor 14 Tahun 2008 pada pasal 24 yang isinya:

1. Komisi Informasi pusat, Komisi Informasi provinsi, dan bila perlu Komisi Informasi Kabupaten/Kota membentuk Komisi Informasi.
2. Ibukota Negara adalah tempat Komisi Informasi Pusat berkantor pusat.

3. Komisi Informasi Kabupaten/Kota berkedudukan di Ibukota Kabupaten/Kota, sedangkan Komisi Informasi Provinsi berkedudukan di Ibu kota provinsi.

3. Susunan Komisi Informasi

Sesuai Pasal 25 UU No. 14 Tahun 2008, telah ditetapkan susunan Komisi Informasi;

1. Sesuai dengan ketentuan Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Negara Republik Indonesia
2. Komisi Informasi dan/atau Komisi Informasi Kabupaten/Kota beranggotakan lima orang yang mewakili komponen pemerintah dan masyarakat.
3. Ada ketua merangkap anggota panitia, ada juga wakil ketua merangkap anggota.
4. Anggota Komisi Informasi memilih ketua dan wakil ketua.
5. Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan oleh seluruh anggota Komisi Informasi, dan apabila tidak tercapai mufakat dilakukan pemungutan suara.

4. Tugas Komisi Informasi

Adapun tugas dari Komisi Informasi meliputi dari Undang-undang 14 tahun 2008 tentang tugas dari komisi informasi yaitu

1. Komisi Informasi bertugas menerima, menilai, dan memutuskan permintaan dari setiap Pemohon Informasi Publik untuk mediasi atau ajudikasi nonlitigasi untuk menyelesaikan sengketa informasi publik berdasarkan alasan yang diatur dalam Undang - Undang ini.

Badan ini juga bertanggung jawab untuk mentransfer kebijakan umum tentang layanan informasi publik dan menerbitkan petunjuk pelaksanaannya serta petunjuk teknis.

2. Selama Komisi Informasi provinsi dan/atau Komisi Informasi kabupaten/kota belum terbentuk, Komisi Informasi Pusat bertugas menerima, menilai, dan memutus Sengketa Informasi Publik di daerah. Juga bertugas memberikan laporan pelaksanaan pekerjaan berdasarkan Undang - Undang ini kepada Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia sekali dalam setahun atau sewaktu-waktu jika diminta.
3. Melalui mediasi atau adjudikasi nonlitigasi, komisi informasi provinsi, kabupaten, atau kota bertugas menerima, menilai, dan menyelesaikan Sengketa Informasi Publik daerah.

5. Wewenang Komisi Informasi

Menurut UU No. 14 Tahun 2008, Komisi Informasi memiliki kewenangan.

1. Komisi Informasi dapat memanggil dan/atau mempertemukan para pihak yang bersengketa, membantu catatan atau bahan yang relevan milik Badan Publik yang bersangkutan untuk mengambil keputusan dalam upaya penyelesaian Sengketa Informasi Publik, meminta informasi atau menghadirkan pejabat atau pihak Badan Publik sebagai saksi dalam penyelesaian Sengketa Informasi Publik, mengucapkan sumpah bagi setiap saksi yang didengar keterangannya dalam Adjudikasi nonlitigasi penyelesaian Sengketa

Informasi Publik, dan membuat kode etik yang diumumkan untuk umum.

2. Selama Komisi Informasi di tingkat provinsi atau kabupaten/kota belum terbentuk, Komisi Informasi Pusat berwenang menyelesaikan Sengketa Informasi Publik yang melibatkan Badan Publik Pusat dan Badan Publik di tingkat provinsi atau Badan Publik Instansi di tingkat kabupaten/kota.
3. Kewenangan penyelesaian sengketa yang melibatkan Badan Publik tingkat provinsi yang bersangkutan merupakan bagian dari kewenangan Komisi Informasi provinsi.
4. Kewenangan penyelesaian sengketa yang melibatkan Badan Publik tingkat kabupaten/kota yang bersangkutan merupakan kewenangan Komisi Informasi kabupaten/kota.

6. Tanggung jawab Komisi Informasi

Komisi Informasi Tentu saja memiliki tanggung jawab dalam melakukan kewajiban dan keahliannya, kewajiban komisi data sesuai dengan yang tertuang dalam Peraturan nomor 14 tahun 2008

1. Kewenangan penyelesaian sengketa yang melibatkan Badan Publik tingkat kabupaten/kota yang bersangkutan merupakan kewenangan Komisi Informasi kabupaten/kota.
2. Komisi Informasi Provinsi melapor kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi tentang bagaimana kewenangan, tanggung jawab, dan fungsinya dijalankan. Itu melapor ke gubernur.

3. Komisi Informasi kabupaten/kota melaporkan kepada DPRD kabupaten/kota yang bersangkutan tentang pelaksanaan tanggung jawabnya kepada Bupati/Walikota. Seluruh laporan Komisi Informasi sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, 2, dan 3 tersedia untuk umum.

D. Badan Publik Untuk Keterbukaan Informasi Publik

1. Badan Publik

Badan publik adalah badan utama, otoritatif, legal dan berbeda yang kemampuan dan komando utamanya terkait dengan organisasi ekspres, yang asetnya tidak sepenuhnya atau sepenuhnya ditopang oleh pendapatan negara dan diperoleh dari spesialis pendapatan dan daerah konsumsi. atau lembaga swadaya masyarakat, sepanjang sebagian atau seluruh pendanaannya berasal dari pendapatan dan belanja negara atau daerah, dana masyarakat, atau uang dari luar negeri.

Pengguna informasi publik wajib menerima tanggapan atas permintaan informasi dari badan publik dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja. Tanggapan ini harus akurat, benar, dan disesuaikan.

Informasi publik yang disediakan oleh Badan Publik yaitu :

1. Kebijakan dan perencanaan
2. Organisasi dan keuangan
3. Layanan dan eksekusi
4. Kelembagaan

Kategori publik terbuka adalah salah satunya, dan badan publik wajib mempersiapkannya;

A. Informasi Berkala

1. Pemberitaan yang direncanakan wajib diumumkan oleh setiap Badan Publik.
2. Pemberitaan tentang penggunaan Badan Publik, informasi tentang kegiatan dan kinerja Badan Publik terkait, serta laporan keuangan merupakan contoh informasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1). dan/atau informasi lainnya yang diatur oleh peraturan dan undang-undang.
3. Kewajiban penyediaan dan pemberian informasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dipenuhi paling sedikit 6 (enam) bulan sekali.
4. Kewajiban menyebarluaskan informasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan cara yang praktis, mudah diakses oleh penduduk, dan ditulis dengan bahasa yang mudah dipahami.
5. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Publik Instansi terkait lebih besar pengaruhnya dengan metode sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
6. Petunjuk Teknis Komisi Informasi mengatur tambahan ketentuan mengenai kewajiban badan publik untuk menyampaikan dan menyediakan informasi publik secara terencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2), dan (3).

B. Informasi Tersedia Setiap Saat

1. Badan publik setiap saat wajib menyediakan informasi publik, yang meliputi penguasaan berikut, kecuali informasi yang dikecualikan, yang akan terjadi: keputusan badan publik dan pertimbangannya; seluruh kebijakan dan dokumen pendukung yang ada; rencana kerja proyek yang mencakup asumsi; belanja tahunan badan publik; perjanjian antara badan publik dan pihak ketiga; informasi dan kebijakan yang disampaikan oleh pejabat publik pada pertemuan publik; mekanisme kerja pegawai badan publik yang berkepentingan dalam menggunakan pelayanan publik; serta laporan pelayanan akses informasi publik yang dituangkan dalam undang-undang ini.
2. Informasi Publik yang telah diumumkan dan dapat diakses oleh pengguna Informasi Publik sesuai dengan prosedur keberatan dan/atau penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48, 49, dan 50.
3. Petunjuk Teknis Komisi Informasi digunakan untuk mengatur ketentuan tambahan mengenai norma penerapan kewajiban Badan Publik kepada Pengguna Informasi Publik untuk dapat mengakses berita Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).

C. Informasi dan-merta

1. Badan Publik wajib segera mengumumkan berita-berita yang dapat membahayakan hajat hidup orang banyak, serta ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya.

2. Kewajiban penyebarluasan informasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dengan cara yang praktis, mudah diakses oleh masyarakat, dan mudah dipahami.

2. Hak Badan Dan Kewajiban Publik

1. Hak Badan Publik

Menurut Pasal 6 UU No. 14 Tahun 2008 yang mengatur tentang hak-hak badan publik, badan publik memiliki hak hukum tertentu. Ini adalah hak-haknya:

Pertama Sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Badan Publik dapat menolak memberikan informasi yang dikecualikan.

Kedua Dalam hal informasi tersebut tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, badan publik berhak menolak untuk memberikannya.

Ketiga Informasi yang dapat merugikan negara, informasi yang melindungi usaha dari persaingan tidak sehat, informasi yang melindungi hak pribadi, informasi yang melindungi rahasia jabatan, dan/atau Informasi Publik yang belum dikuasai atau disembunyikan adalah contoh informasi publik yang tidak dapat diberikan oleh publik. badan sebagaimana dimaksud pada ayat pertama

2. Kewajiban Badan Publik

Informasi publik yang berkaitan dengan badan publik harus dapat diakses oleh masyarakat umum oleh setiap badan publik. Otoritas eksekutif, yudikatif, dan hukum semuanya tercakup dalam definisi otoritas publik

menurut Undang - Undang Keterbukaan Informasi Publik. Diharapkan otoritas publik dapat dimintai pertanggungjawaban dan dikoordinasikan untuk memberikan pelayanan publik yang terbaik dengan menyediakan akses publik terhadap informasi.

Pertama, Badan Publik wajib memberikan, memberikan, dan mendistribusikan Data Publik yang berada dalam kedudukannya kepada Calon Data Publik, bukan dengan data tetap yang dibubarkan sesuai pengaturan.

Kedua publik tersebut wajib memberikan informasi publik yang akurat, benar, dan tidak dapat ditembus.

Ketiga, untuk melaksanakan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat kedua, Badan Publik wajib membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk pengelolaan Informasi Publik secara efektif dan efisien serta mudah diakses.

Untuk memenuhi hak setiap orang atas akses informasi publik, keempat badan publik tersebut wajib menyampaikan pertimbangan tertulis untuk setiap kebijakan yang diambil.

Pertimbangan politik, ekonomi, sosial, budaya, dan/atau pertahanan dan keamanan negara termasuk dalam "Pertimbangan Kelima" paragraf keempat.

Keenam, Badan Publik dapat menggunakan sarana dan/atau media baik elektronik maupun non-elektronik untuk melaksanakan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat pertama sampai dengan ayat keempat.

Kewajiban badan publik untuk menyimpan dan mendokumentasikan informasi publik diatur dalam peraturan perundang-undangan, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 8 undang-undang tersebut. (Akbulut, 2010)

3. Informasi yang wajib diumumkan oleh badan publik

Undang-undang mengatakan bahwa informasi harus segera keluar. Berikut dijelaskan dalam pasal 10 yaitu ;

1. Setiap informasi yang mengancam hajat hidup orang banyak wajib diumumkan secepatnya oleh badan publik, dan unduhan publik.

2. Kewajiban penyebarluasan Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah dikomunikasikan dengan cara yang mudah dipahami dan dapat diakses oleh masyarakat umum.

4. Informasi yang wajib tersedia setiap saat

Telah ditentukan, sesuai dengan undang-undang, informasi apa yang harus dimasukkan oleh badan publik setiap saat. Ini adalah;

1. Setiap saat badan publik wajib memberikan informasi kepada publik sebagai berikut, daftar seluruh Informasi Publik yang dikuasainya, kecuali informasi yang dikecualikan, hasil keputusan dan pertimbangan Badan Publik, seluruh kebijakan yang ada dan dokumen pendukung, rencana kerja proyek yang dimasukkan dalam perkiraan pengeluaran tahunan Badan Publik, kesepakatan dengan pihak ketiga, informasi dan kebijakan yang disampaikan oleh Pejabat Publik dalam rapat terbuka, dan tata kerja pegawai Badan Publik yang terkait dengan pelayanan publik; dan/atau

laporan tentang cara mengakses layanan informasi publik yang diwajibkan oleh undang-undang ini

2. Pengguna Informasi Publik diberikan akses terhadap informasi publik yang telah dinyatakan terbuka untuk umum sesuai dengan usulan mekanisme keberatan dan/atau penyelesaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48, 49, dan 50.
3. Petunjuk Teknis Komisi Informasi memuat pedoman tambahan untuk melaksanakan kewajiban Badan Publik dalam menyediakan Informasi Publik yang dapat diakses oleh Pengguna Informasi Publik sesuai dengan ayat (1) dan ayat (2).

E. Perubahan Model Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik

1. Monitoring dan Evaluasi Komisi Informasi

Komisioner Komisi Informasi Pusat, Cecep Suyadi mengatakan “Keterbukaan Informasi menjadi hal pokok yang harus terpenuhi dalam masyarakat demokratis. Sebagai hak dasar yang tidak bisa ditawar.” Proses menjalankan Monev, ada empat prinsip dasar yang selalu sebagai sandaran bagi Komisi isu dalam menyorong kinerja keterbukaan informasi setiap Badan Publik.

Pertama, aplikasi keterbukaan info wajib dilakukan dengan efektif. Efektivitas akan terwujud dengan didukung data serta bahan pendukung. Pelaksanaan keterbukaan isu wajib dilakukan sesuai dengan keadaan sebenarnya tanpa ditentukan oleh pendapat atau pandangan pribadi.

Prinsip kedua merupakan akurasi data yaitu semua aktivitas monitoring serta evaluasi keterbukaan isu di Badan Publik harus dapat dipertanggungjawabkan. Aplikasi monev dilakukan dengan merujuk asal data yang benar serta terpercaya serta dilakukan menggunakan terbuka serta apa adanya. Setiap aplikasi monev harus didukung menggunakan penilaian yang objektif atas bahan dan data tentang aplikasi keterbukaan info oleh setiap Badan Publik.

Selanjutnya ketiga ialah prinsip partisipatif, di poin ini aplikasi monev haruslah melibatkan banyak sekali pihak yang kompeten dan berkepentingan secara proaktif untuk menilai apakah sebuah Badan Publik telah menjalankan kewajibannya dalam menyampaikan berita yang benar, akurat serta tidak menyesatkan pada warga. Pada melakukan penilaian, tim monev mampu melibatkan pihak eksternal yang berkompeten serta independen buat menyampaikan evaluasi secara objektif terhadap masing-masing Badan Publik.

Prinsip terakhir adalah berkelanjutan yaitu dilaksanakan secara berkala dan terus-menerus. Pelaksanaan monev secara berkala ditujukan untuk memonitoring sejauh mana Badan Publik melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan monev sebelumnya dan melakukan perbaikan atas pelaksanaan keterbukaan informasi kepada publik. Badan Publik akan diberi ruang untuk mengevaluasi dan melakukan transformasi atas pelaksanaan monev di tahun sebelumnya dengan berdasarkan pada hasil evaluasi monev yang diselenggarakan oleh Komisi Informasi pada tahun sebelumnya. Di sinilah peran pentingnya pelaksanaan monev yang


transparan dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga setiap Badan Publik akan menerima hasil monev atas pencapaian pelaksanaan keterbukaan informasi di lembaga dan institusi masing-masing setiap tahunnya.

Masing-masing Badan Publik. Selain itu Komisi Informasi dibantu oleh pihak independen akan melakukan kajian dan pengukuran atas jawaban-jawaban yang diberikan Badan Publik terhadap pelaksanaan keterbukaan informasi di masing-masing lembaga atau institusi. Setiap jawaban yang diberikan akan mencerminkan sejauh mana pelaksanaan dan prinsip keterbukaan informasi publik telah dijalankan dan dilaksanakan.

Selanjutnya tim penilai yang terdiri dari Komisioner Komisi Informasi dibantu oleh pihak independen akan memberikan penilaian atas capaian dan pelaksanaan keterbukaan informasi di setiap Badan Publik. Ada empat kategori atau level hasil khususnya, kurang informatif, cukup informatif, dan informatif. Pelayanan publik yang secara proaktif telah menyalurkan informasi secara akurat dan benar dan memiliki inovasi dalam penyediaan informasi publik akan berada di level informatif. Untuk sementara, Badan Publik yang telah memberikan data publik dan mencari masih di udara untuk memperkenalkan perkembangan untuk proaktif akan berada pada level terhadap data. Sementara itu, Badan Publik yang telah teruji pemahaman prinsip dan informasinya namun masih hanya membahas hal-hal yang mendasar akan dikategorikan cukup informatif. Belum terlihat adanya upaya proaktif untuk memberikan informasi yang benar-benar terbuka, akurat, dan tidak terjembatani pada level Badan Publik yang cukup

informatif. Aspek informasi yang paling mendasar yang berhak diketahui publik tetap menjadi fokus pemberian informasi publik.

Selanjutnya di level paling bawah ada Badan Publik yang tidak atau belum informatif. Badan Publik yang tergolong dalam kelompok ini menunjukkan adanya indikasi masing menutupi atau belum memberi ruang kepada publik untuk mendapatkan informasi yang benar, akurat dan tidak menyesatkan. Badan Publik yang masuk dalam kategori keempat ini belum memanfaatkan berbagai media informasi yang ada untuk menyampaikan keterbukaan informasi yang dibutuhkan oleh publik. Sebagai contoh, Badan Publik belum menyediakan informasi yang bersifat serta merta dan harus tersedia dan dapat diakses secara mudah oleh publik.



Gambar 1. Keterbukaan Infromasi dari Badan Publik untuk Publik

Dalam pelaksanaan monev, Komisi Informasi akan melihat sejauh mana Badan Publik memiliki kemauan dan upaya untuk terus berinovasi dalam menghadirkan informasi yang benar, akurat dan tidak menyesatkan

kepada publik. Semakin banyak media juga wadah yang digunakan untuk menghadirkan keterbukaan informasi di tengah masyarakat maka akan semakin baik pula hasilnya. Publik akan semakin memahami suatu kebijakan dengan lebih jernih sehingga diharapkan bisa memberikan feed back pada perbaikan berbagai aspek dalam kehidupan. Semakin mudah masyarakat memperoleh informasi publik maka akan semakin baik pula kemajuan dan pencapaian yang diraih.


2. Monitoring dan Evaluasi Dari Masa ke Masa

Komisi Informasi terus berkembang menjadi lembaga yang kokoh meskipun merupakan lembaga non struktural yang dibentuk pada 16 Juli 2009, dan diwajibkan oleh Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Keseriusan Indonesia melaksanakan monitoring dan evaluasi (Monev) dengan memasukkan informasi di badan publik sejak tahun 2011 tercermin dalam salah satu komitmen untuk mendorong terciptanya pendidikan publik.

Kegiatan monev menggugah keinginan untuk terus membantu Badan Publik dalam memberikan informasi yang akurat dan lengkap kepada masyarakat. Sejak tahun 2011, kegiatan monitoring dan evaluasi telah dilakukan dan terus mengalami penyesuaian. Seiring dengan penilaian dan evaluasi capaian setiap tahun, pelaksanaan monitoring dan evaluasi mengalami transformasi. Selain itu, penggunaan uang itu sendiri dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain keadaan politik, ekonomi, dan sosial masyarakat.

Sesuai dengan usia pelaksanaannya, monev 2011 masih mencari bentuk dan indikator yang tepat dalam melakukan evaluasi dan penilaian. Selain itu masing-masing Badan Publik masih berproses dalam menghadirkan keterbukaan informasi. Karena itu pelaksanaan monev untuk pertama kalinya baru seputar monitoring pelaksanaan berbasis penggunaan website atau situs Online untuk menghadirkan informasi publik mendasar dan harus diinformasikan secara berkala. Setelah itu secara bertahap pada tahun berikutnya baru dilakukan penyesuaian dengan menghadirkan berbagai inovasi dan terobosan terkait penyelenggaraan Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik.

Untuk melihat lebih rinci bagaimana transformasi pelaksanaan monitoring dan evaluasi Badan Publik oleh Komisi Informasi Pusat dari masa ke masa atau sejak awal pelaksanaan 2011 sampai pada 2020 dapat dilihat pada info grafis berikut:



Gambar 2. Monitoring 2011-2021

1) Monev Pada Tahun 2011

Pelaksanaan monev pada kali pertama yaitu 2011 masih terbatas pada kementerian dan pemerintah provinsi. Monitoring dilakukan berkaitan dengan informasi publik yang harus disampaikan meliputi informasi laporan keuangan, informasi kegiatan dan kinerja Badan Publik terkait, dan informasi lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan secara berkala. Saat ini, Komisi Informasi akan mengecek apakah masing-masing

kejaksaan dan pemerintah provinsi telah memberikan kemudahan dan efisiensi kepada masyarakat untuk mendapatkan informasi.

2) Monev Pada Tahun 2012

Pada 2012 dilakukan penelaahan atas pelaksanaan dan pencapaian monev yang telah dilakukan. Komisi Informasi ingin pelaksanaan yang kedua kali ini menjadi lebih baik dari yang pertama. Maka didapat kesimpulan bahwa perlu adanya kunjungan secara langsung atau visitasi untuk melihat apakah kementerian atau lembaga dan pemerintah provinsi telah menyediakan informasi yang dapat diakses dengan segera dan kapan saja kepada publik. Jadi, selain melakukan pemantauan terhadap website atau situs resmi kementerian, lembaga dan pemerintah daerah, juga dilakukan kunjungan langsung ke lapangan.

3) Monev Pada Tahun 2013 dan 2014

Selanjutnya pada 2013 dan 2014, Komisi Informasi mencoba menghadirkan inovasi dan terobosan dalam pelaksanaan monev. Tujuannya agar Komisi Informasi mendapatkan gambaran yang lebih konkret dan riil atas pelaksanaan keterbukaan informasi di setiap lembaga, pemerintah, dan pemerintah daerah. tahun terakhir ini, Komisi Informasi mulai menggunakan instrumen tambahan berupa Kuesioner Penilaian Mandiri (*Self Assessment Questionnaire*) yang berisi sejumlah pertanyaan untuk mengetahui sejumlah indikator dalam pelaksanaan keterbukaan informasi.

4) Monev Pada Tahun 2015

Hal yang berbeda pada pelaksanaan monev 2015 adalah adanya peningkatan dalam proses verifikasi. Selain melakukan pemeriksaan atas

setiap dokumen pendukung yang dilampirkan, Komisi Informasi juga melakukan Verifikasi Lanjutan Acak (VLA) kepada 20 Badan Publik yang memiliki nilai tertinggi. Selain itu juga dilakukan visitasi pada 10 Badan Publik peringkat tertinggi pada Kementerian, Lembaga Negara, Pemerintah Provinsi, BUMN, Partai Politik dan Perguruan Tinggi. Tujuan visitasi adalah untuk lebih memastikan akurasi data pelaksanaan keterbukaan informasi yang telah disampaikan dalam kuesioner.

5) Monev Pada Tahun 2016

Pada 2016, kelangsungan monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi pada Badan Publik memasuki babak baru. Pelaksanaan monev menjadi lebih kuat dan kokoh dengan lahirnya Metode dan Teknik Evaluasi Keterbukaan Informasi Badan Publik: Peraturan Komisi Informasi No. 5 Tahun 2016 Perubahan penting dari hadirnya Peraturan Komisi Informasi ini adalah adanya pemeringkatan terhadap Badan Publik yang terlibat dalam monev.

6) Monev Pada Tahun 2017

Bila pada pelaksanaan monev 2016 terjadi peningkatan partisipasi yaitu 202 dari 397 Badan Publik yang terlibat atau setara 51 persen, pada 2017 terjadi penurunan. Jumlah Badan Publik yang berpartisipasi hanya 156 atau setara 39,29 persen. Meski begitu secara kualitas, pemeringkatan atas pelaksanaan keterbukaan informasi publik di setiap Badan Publik justru

terjadi peningkatan. Nilai rata-rata pada 2017 mengalami kenaikan rata-rata 12 persen dari 2016.

Rata-rata keterbukaan informasi di Badan Publik Lembaga Negara adalah 87,82 dengan kualifikasi menuju informatif. Untuk Badan Publik Kementerian, dan Pemerintah Provinsi yang sebelumnya mendapat predikat cukup informatif naik menjadi kategori menuju informatif. Sedangkan Badan Publik BUMN tetap di posisi cukup informatif. Sementara itu Badan Publik Perguruan Tinggi dan Lembaga Non Struktural yang sebelumnya kurang informatif naik menjadi cukup informatif. Sedangkan Partai Politik tetap di posisi tidak informatif dengan nilai 30,01.

7) Monev Pada Tahun 2018

Sesuai dengan Keputusan Ketua Komisi Informasi Pusat, Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Badan Publik menggunakan metode yang berbeda di tahun 2018. Tahun ini Komisi Informasi menggunakan indikator berbasis kuesioner untuk memantau dan mengevaluasi seluruh Badan Publik.

Komisi juga memasukkan penilaian terhadap indikator Pelayanan Informasi Publik dan Penyediaan Informasi Publik bagi Badan Publik yang berpartisipasi dengan mengembalikan kuesioner. Tahap Presentasi Badan Publik mengikuti tahap verifikasi untuk menilai komitmen, koordinasi, dan kreativitas dalam pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik. 289 dari 460 badan publik berpartisipasi dalam Monev pada tahun 2018, atau 62,83 persen pada tahun 2018.

8) Monev Pada Tahun 2019

Pada 2019 Komisi Informasi kembali melanjutkan kegiatan monev dengan standar yang telah ditetapkan pada pelaksanaan monev 2018. Monitoring dan evaluasi yang diselenggarakan Komisi informasi sudah terlaksana, namun jumlahnya berkurang dari 460 menjadi 355 Badan Publik seiring dengan adanya perombakan oleh Presiden Joko Widodo. Penanda penilaian dipusatkan di sekitar pengembangan situs yang terkait dengan Data Para eksekutif dan Pejabat Dokumentasi dan deklarasi data publik. Komisi Data percaya bahwa Badan Publik telah menjalankan standar dasar sehingga data terbuka dapat diakses secara efektif dan cepat oleh masyarakat. Upaya pelaksanaan Monev pada 2019 terdapat peningkatan jumlah partisipasi Badan Publik dalam penyelenggaraan Monev. Ada 264 Badan Publik dari 355 yang menerima kuesioner, mengisi, dan mengembalikan kuesioner setara dengan 74,37 persen.

3. Monitoring Di Masa Pandemi

Komisi Informasi akan melakukan beberapa penyesuaian pada tahun 2020, berbeda dengan pelaksanaan monev tahun 2011-2019. Hal ini terjadi akibat pandemi virus corona atau Covid-19 yang menyebar ke seluruh Indonesia dan dunia. Masyarakat harus beradaptasi dengan melakukan kekerasan sosial, menjaga jarak, dan mengurangi aktivitas di luar rumah akibat dampak negatif Covid-19.

Komisi Informasi pun turut melakukan penyesuaian dalam alur pelaksanaan monev. Hanya saja pelaksanaan tidak sama dengan tahun sebelumnya. Supervisi dan pendampingan dalam pengisian kuesioner lebih banyak dilakukan secara daring atau Online. Dengan begitu, meski tidak

bisa melakukan pertemuan tatap muka, kelangsungan monitoring dan evaluasi Keterbukaan Informasi tetap berjalan dengan maksimal.

Di masa pandemi, pelaksanaan monev terus digunakan untuk menjembatani kesenjangan antara evaluasi pelaksanaan informasi publik yang berumur satu tahun di badan publik dengan pelaksanaan informasi publik yang berumur satu tahun di Badan Publik. menggambarkan penyebaran informasi selama pandemi, penggunaan monev.

Komisi Informasi juga mengidentifikasi dan membuat daftar masalah yang muncul ketika badan publik melaksanakan keterbukaan informasi publik selama masa pandemi. Penggunaan media komunikasi daring, pemanfaatan website dan media sosial menjadi solusi yang bisa dioptimalkan untuk tetap memberikan akses keterbukaan informasi pada publik. Apabila ditemukan adanya praktik yang tidak sesuai maka Komisi Informasi akan menyalurkan umpan balik dan solusi atas permasalahan yang muncul ketika informasi publik diterapkan pada badan publik.

Salah satu penyesuaian pada dilakukan pada monev 2020 adalah pelaksanaan pemberkasan secara full daring. Selain itu semua proses monev dan termasuk presentasi dilakukan melalui Online. Setelah pengisian kuesioner dan verifikasi situs beserta soft file selanjutnya Badan Publik diminta mengirimkan video presentasi. Pengiriman video oleh masing-masing Badan Publik dilakukan melalui aplikasi e-monev. Hal ini akan mengurangi kontak fisik selama pandemi sesuai dengan anjuran dari pemerintah.

Pada pelaksanaan Monev 2020, Komisi Informasi melakukan monitoring dan evaluasi kepada 348 Badan Publik. Kegiatan diawali dengan pelaksanaan sosialisasi kepada seluruh Badan Publik mengenai petunjuk teknis pelaksanaan Self Assessment Questionnaire (SAQ). Komisi Informasi juga menginformasikan sejumlah perubahan terutama pada saat presentasi kepada tim Badan Publik yang akan terlibat dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi Keterbukaan Informasi.

Terkait kuesioner itu akan diisi melalui Badan Publik, Komisi Informasi menerapkan *second* indikator utama meliputi pengembangan website Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi serta penyediaan informasi publik dan pengumuman layanan agar masyarakat dapat mengakses informasi publik dengan cepat dan mudah. Tersedianya akses informasi yang mudah dijangkau publik dimaksudkan agar masyarakat merasakan manfaat dari adanya Keterbukaan Informasi Publik.

Selain itu, tahap presentasi badan publik untuk mengevaluasi inovasi dan kolaborasi dalam pelaksanaannya akan dilanjutkan dengan pengembalian kuesioner oleh badan publik yang berpartisipasi dalam rangka penyediaan informasi publik. Ini berani dilakukan pada tahap presentasi, di mana badan publik yang telah menyelesaikan SAQ mengikuti. Video tersebut sebelumnya telah dikirim ke Komisi Informasi Pusat oleh Badan Publik. Di masa pandemi COVID-19, konten video menjelaskan bagaimana Badan Publik berinovasi dan berkolaborasi dalam layanan informasi publik.

Meski di tengah pandemi, rupanya antusiasme Badan Publik dalam melaksanakan monitoring dan evaluasi tidak kendur. Tingkat pengembalian

kuesioner pada 2020 mengalami kenaikan yaitu sebanyak 324 dari 348 Badan Publik yang mendaftarkan registrasi dalam program E-monev.

Pada tahun 2020, pemantauan dan evaluasi informasi juga menunjukkan peningkatan kualitas. Jumlah badan publik yang masuk dalam kategori informatif bertambah menjadi 60. Terdapat 34 badan publik yang masuk dalam kategori informatif, 61 dalam kategori cukup informatif, dan 47 dalam kategori cukup informatif dalam kategori kurang informatif. Sementara itu, 41,9 persen badan publik memiliki 146 laporan yang tidak informatif.

Peningkatan partisipasi Badan Publik dalam pelaksanaan Monev Keterbukaan Informasi sejak 2011-2020 bisa kita lihat dengan adanya gambar berikut:



Gambar 3. Grafik partisipasi Monev Badan Publik

Penggambaran partisipasi Badan Publik seperti terlihat dari grafik di atas menunjukkan makin besarnya kesadaran Badan Publik dalam melaksanakan keterbukaan informasi. Monev tentu saja hanya menjadi alat untuk mengukur dan memantau pelaksanaan keterbukaan informasi di suatu Badan Publik. Sedangkan tujuan utamanya adalah makin luasnya akses

publik untuk mendapatkan informasi yang benar, akurat dan tidak menyesatkan dari masing-masing Badan Publik baik lembaga negara, kementerian, BUMN, lembaga non struktural, perguruan tinggi, pemerintah provinsi dan pemerintah daerah serta partai politik.

Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik merupakan program prioritas nasional kedua bagi Komisi Informasi Pusat. Kegiatan ini dilaksanakan guna melihat tingkat kepatuhan Badan Publik dalam melaksanakan pelayanan publik sesuai dengan ketentuan UU KIP dan peraturan pelaksanaannya. Peningkatan partisipasi Badan Publik secara signifikan pada 2019 dan 2020 boleh jadi didukung adanya perusahaan dalam pelaksanaan monev itu sendiri.

Sejak 2019 Komisi Informasi Pusat melakukan perubahan metode monev. Pada pelaksanaan monev 2011 sampai 2018 Badan Publik masih harus mengisi dan mengembalikan kuesioner secara manual. Akan tetapi pada 2019 pelaksanaan Monev sudah berbasis elektronik dengan menggunakan aplikasi e-Monev. Kehadiran aplikasi ini secara signifikan meningkatkan partisipasi yang diharapkan dapat meningkatkan awareness

F. Penelitian Terdahulu

Table 1. Penelitian Terdahulu


No	Peneliti	Judul	Perbedaan	Persamaan	Hasil Penelitian
1	Lely Indah Mindarti, Choirul saleh, dan Aulia Puspaning Galih, Program studi Ilmu administrasi publik, dan Ilmu perpustakaan Universitas bramawijaya, (2021)	Sosialisasi Dalam Meningkatkan Kesadaran Keterbukaan Informasi Publik Bagi Perangkat Kelurahan	Perbedaan dari penelitian ini dengan penelitian penulis adalah dimana peneliti ini meneliti lebih rinci menuju ke satu tujuan yaitu Perangkat kelurahan, Dan lokasi penelitian berbeda.	Persamaan nya dalam penelitian ini adalah upaya yang dilakukan adalah melakukan sosialisasi namun penelitian ini lebih kepaparan yang ada dalam Undang-Undang keterbukaan informasi tahun 2008.	Dalam program pengabdian yang berbentuk berbagai pengalaman melalui agenda kegiatan sosialisasi dan pelatihan dan pendampingan dalam upaya melaksanakan kegiatan pemerintahan dan pelayanan publik sesuai amanah Undang-undang.
2	Rizki Eka Hidayah Yusuf, Endang Erawan, Program studi Ilmu komunikasi Universitas mulawarman, (2018)	Analisis Strategi Komikasi Komisi Infomasi Dalam Mensosialisasikan Undang-undang nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Di Kalimantan Timur	Penelitian ini lebih meneliti ke suatu tempat tertentu yaitu yang berada di Kalimantan Timur. Penelitian tersebut meneliti tentang keterbukaan informasi publik yang ada di Kalimantan Timur.	Persamaan penelitian nya adalah sama-sama melakukan sosialisasi tentang keterbukaan informasi. Dan permasalahan dari penelitian ini adalah Badan publik.	Strategi Komunikasi Komisi Informasi dirinci dari sumber yang merujuk ke Undang-undang tahun 2008 sebagai sumber. Memiliki fungsi advokasi, edukasi, dan sosialisasi.
3	Marta Febie Rosalia, Universitas Komputer	Strategi Komunikasi Komisi Informasi	Penelitian ini meneliti strategi Komunikasi Informasi Provinsi	Penelitian ini dan penelitian penulis memiliki persamaan	Strategi komunikasi Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat

	Indonesia (2017)	Provinsi Jawa Barat (studi Deskriptif Tentang Strategi Komunikasi Informasi Provinsi Jawa Barat dalam Mensosialisasikan UU no 14 tahun 2008	Jawa Barat, Peneliti hanya ingin melihat Strategi Komisi Informasi Jawa Barat tersebut. Perbedaan lainya juga pada lokasi komisi informasi, yaitu penelitian ini meneliti Komisi informasi Jawa Barat dan penelian penulis melakukan penelitian di Komisi Informasi Sumatera Utara.	terkait menggunakan penelitian pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Dan persamaan lainya yaitu fokus mengetahui isi dari sosialisasi yang dilakukan Komisi Informasi	melalui sosialisasi keterbukaan informasi publik yang terbentuk melalui tahapan penentuan komunikator,penyusunan pesan,pemilihan media,melihat efek dan tujuan yang diinginkan dapat meningkatkan pengetahuan dan memiliki kesadaran bagi masyarakat di Jawa barat
4	Srie Rosmilawati, Annisa Rizki Ananda, Sirajul Rahman, Indah Tri Handayani, Milka Milka, Fakultas Isipol Universitas Muhammadiyah Mataram (2022)	Sosialisasi Dan Edukasi Tentang Keterbukaan Informasi Publik Serta Pembentukan Kelompok Masyarakat Peduli Informasi Di Kelurahan Menteng Palangkaraya	Penelitian ini meneliti ke suatu tempat tertentu atau tujuan tertentu, yaitu Di Kelurahan Menteng Palangkaraya itu sendiri. Dan tambahan yang membuat berbeda penelitian ini yaitu adanya pembentukan kelompok masyarakat peduli di Kelurahan Menteng Palangkaraya tersebut	Persamaan dalam penelitian ini adalah pokok permasalahan yang sama pada Badan Publik tentang keterbukaan informasi, dan meneliti upaya Komisi Informasi melakukan sosialisasi dan edukasi .	Semua tahapan kegiatan sosialisasi dan edukasi tentang keterbukaan informasi publik serta pembentukan Kelompok Masyarakat Peduli Informasi (KMPI) di Kelurahan Menteng Palangkaraya dapat dipahami dengan baik dengan adanya Monitoring dan Evaluasi dalam upaya keterbukaan infromasi publik.
5	Muhammad Raji Fudin.Annisa Maharani Rahayu, Program studi ilmu politik Universitas, Negeri Semarang, dan Program pascasarjana Ilmu Politik, Universitas Indonesia (2021)	Kapabilitas Komisi Informasi Dalam Mendorong Keterbukaan Informasi Publik Di Provinsi Jawa Tengah	Penelitian ini melakukan penelitian di Provinsi Jawa Tengah, mencakup seluruh yang ada di Jawa tengah . berbeda dengan peneliti mencakup seluruh wilayah di Sumatera Utara.	Persamaan penelitian ini yaitu penelitian pendekatan kualitatif metode deskriptif. Persamaan lainya dengan penelitian ini yaitu ingin meneliti upaya komisi informasi dalam mendorong atau membangun keterbukaan infromasi publik.	Upaya yang dilakukan komisi informasi dalam mendorong implementasi keterbukaan informasi publik sudah cukup baik, namun kurang maksimal. Sengketa informasi publik sudah seharusnya tidak terjadi lagi mengingat Undang-undang Komisi informasi sudah sepuluh tahun dilaksanakan.

G. Kerangka Berpikir

Menurut Sugiyono (2019), mengatakan bahwa model konseptual tentang bagaimana teori bekerja sama menggunakan banyak sekali faktor yang sudah diidentifikasi menjadi persoalan penting. Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara selaku lembaga mandiri terus berusaha untuk mendorong keterbukaan informasi publik dari Badan Publik agar masyarakat dapat menerima hak untuk mengetahui Informasi Publik dengan baik dan tidak menyesatkan bagi publik. Sesuai dengan yang tertera dalam Undang-undang no 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik, Badan publik diminta untuk terbuka dan dapat diakses oleh setiap pengguna informasi Publik.

Dengan itu Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara telah melakukan proses Sosialisasi kepada Badan Publik. Menurut Charlotte Buhler (1978:55), pengertian pengenalan artinya suatu proses yang membantu anggota rakyat buat belajar serta beradaptasi terhadap bagaimana cara hidup serta bagaimana cara berpikir kelompoknya, supaya ia bisa berperan serta berfungsi dalam kelompok tadi. Sosialisasi inilah yang dilakukan untuk melakukan Monitoring dan Evaluasi, juga visitasi untuk Keterbukaan Informasi Publik.



Gambar 4. Kerangka Berpikir

Pada penelitian ini berfokus pada perubahan yang dilakukan Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara dalam membangun keterbukaan informasi publik. Dengan itu Komisi Informasi melakukan kegiatan sosialisasi terkait melakukan Monitoring dan Evaluasi terhadap Badan Publik. Adapun kegiatan Monitoring dan Evaluasi itu yang dilakukan pada tanggal 17 Oktober 2022 lalu mengundang beberapa Badan Publik untuk hadir.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui lebih dalam upaya Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara dalam meningkatkan keterbukaan informasi publik kepada masyarakat atau masyarakat umum. dengan mengawasi dan mengevaluasi badan publik. Pendekatan kualitatif dipadukan dengan pendekatan deskriptif dalam penelitian ini.

Metode kualitatif bertujuan untuk memahami makna-makna yang dimiliki oleh sejumlah individu atau kelompok yang disebut sebagai sumber masalah sosial atau kemanusiaan (Creswell, 2016:4). Setelah melakukan analisis empiris sosial yang menjadi fokus penelitian, akan diperoleh pemahaman tentang makna tersebut. Hasil penelitian ini kemudian digunakan untuk menarik kesimpulan yang berarti. Melalui metodologi subyektif juga diharapkan memiliki opsi untuk mengungkap pertentangan secara umum, dari atas ke bawah dan mendalam.

Penelitian deskriptif merupakan suatu metode penelitian yang menawarkan karakteristik populasi atau fenomena yang tengah diteliti. sampai akhirnya metode penelitian ini utamanya penekanan pada menjelaskan objek penelitian dan menjawab peristiwa atau fenomena apa yang terjadi. Metode ini tidak sama dengan metode lain yang cenderung lebih fokus pada pembahasan. Ciri-ciri Penelitian Deskriptif, Variabel utama dalam penelitian dijelaskan secara lebih jelasnya, sehingga peneliti yang

memakai metode ini perlu mendeskripsikan terkait umur, jenis kelamin, taraf pendidikan, pekerjaan, status serta variabel utama lain menggunakan lebih jelasnya.

Ciri-ciri Penelitian Deskriptif:

1. Adanya Hubungan Sebab Akibat

Mempunyai hubungan sebab dampak yang lalu oleh peneliti disajikan secara detail melalui penelitian yang telah dilakukan. setelah melewati banyak sekali proses penelitian dan hasilnya tersaji pada para pembaca.

2. Hasil Penelitian Disajikan Sesuai Data

Penelitian naratif menyajikan hasil penelitian menggunakan data yang sesuai liputan, data tadi murni dihasilkan eksklusif berasal lapangan. oleh para peneliti lalu dikembangkan yang lalu digambarkan dengan kentara serta lebih jelasnya.

3. Data Terkumpul dari Periode Tertentu

Pengamatan dalam metode ini memerlukan saat tertentu, sebab data asal metode penelitian ini krusial buat dikumpulkan pada periode tertentu. kenyataan yang diambil terkadang lebih mudah diamati di periode saat tertentu dan buat memastikan hasil penelitian seksama.

4. Wilayah Penelitian Fleksibel

Wilayah mana yang dipengaruhi sebagai lokasi penelitian sifatnya fleksibel, kondisi ini menghasilkan peneliti mampu membatasi lokasi penelitian hanya di satu daerah. Selain itu penelitian bahkan bisa dilakukan hingga dalam satu negara.

B. Lokasi Penelitian Dan Waktu Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Lokasi yang akan dilakukan penelitian ini berada di Jl. Alfalah No.22,Suka maju, Kec. Medan Johor, Kota Medan, Sumatera Utara 20146. Alasan peneliti atau penulis melakukan penelitian disini adalah Keterbukaan informasi saat ini penting bagi publik atau masyarakat. Informasi menjadi tolak ukur dari keberhasilan lembaga legislatif ataupun lainnya atas keterbukaan informasi yang serta merta disediakan. Berkaitan dengan itu penulis ingin melakukan penelitian di Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara, tentang Sosialisasi Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara terhadap Badan Publik terkait perubahan Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik.

C. Sumber Data

Kata-kata dan tindakan merupakan mayoritas data dalam penelitian kualitatif; data yang tersisa berasal dari dokumen dan sumber lain. Jadi sumber informasi dalam penelitian ini adalah kata-kata yang didapat dari saksi dan arsip yang merupakan informasi tambahan. Dalam hal ini, data penelitian dikumpulkan dari dua sumber data yang berbeda:

1. Data primer untuk penelitian ini akan diperoleh dari informan melalui wawancara. Sumber data primer yang telah dipercaya peneliti akan memberikan informasi yang benar dan jujur . Informan yang dimaksud adalah Komisioner Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara.

2. Sumber data Sekunder, sumber yang didapatkan peneliti berasal dari buku, arsip, jurnal, Penelitian terdahulu, dan sumber website.

No	Nama	Jabatan
1	Muhammad Syafii Sitorus, SH	Anggota Komisi Informasi/Komisioner
2	Dr.Cut Alma Nurafah, MA	Anggota Komisi Informasi/Komisioner
3	Dedy Ardiansyah, S.Sos	Anggota Komisi Informasi/Komisioner

Table 2. Informan penelitian

D. Informan Penelitian

Peneliti memutuskan untuk menggunakan 3 macam informan: informan kunci, informan pendukung, informan tambahan. Informan Kunci adalah mereka yang sangat akrab dengan masalah yang sedang diselidiki. Informan Kuncinya yaitu; Dr. Cut Alma Nurafah, MA. Informan Pendukung adalah mereka yang ditentukan oleh dasar penilaian untuk memiliki pengetahuan dan sering memiliki hubungan yang baik dengan informan kunci, baik secara formal maupun informal. Informan Pendukungnya yaitu Dedy Ardiansyah, S.Sos. Dan informan tambahannya yaitu, Muhammad Syafii Sitorus, SH.

E. Teknik Pengumpulan Data

1. Wawancara

Menurut Esterberg dalam Sugiyono (2010), wawancara adalah pertemuan antara dua orang untuk membahas masalah dan perspektif baru melalui tanya jawab untuk membangun makna dari suatu topik tertentu.

Esterberg mengemukakan dalam Sugiyono (2010:233) bahwa ada berbagai jenis wawancara, antara lain:

a) Wawancara Terstruktur

Ketika peneliti atau pengumpul data yakin akan informasi yang akan dikumpulkan, wawancara terstruktur digunakan sebagai metode pengumpulan data. Alhasil, saat mewawancarai orang, pengumpul data sudah menyiapkan instrumen penelitian berupa pertanyaan tertulis yang sudah disiapkan dengan alternatif jawaban. Pengumpul data mencatat tanggapan masing-masing responden selama wawancara terstruktur ini.

b) Wawancara Semi terstruktur

Kategori wawancara mendalam mencakup pembicara semacam ini. karena dalam praktiknya lebih terbuka daripada wawancara terstruktur. Dengan meminta pendapat dan pemikiran pihak-pihak yang diundang wawancara, tujuan dari wawancara ini adalah untuk mengungkap masalah secara lebih jujur.

c) Wawancara Tidak Terstruktur

Wawancara tidak terstruktur adalah wawancara di mana peneliti tidak menggunakan panduan wawancara yang terstruktur dan komprehensif untuk mengumpulkan data. Wawancara tidak terstruktur merupakan wawancara bebas. Pertanyaan yang akan diajukan hanya dituangkan dalam pedoman wawancara yang digunakan.

Penulis menggunakan wawancara terstruktur dalam penelitian ini. Karena penulis akan memutuskan batasan pertanyaan yang telah diatur. Dalam penelitian ini, informan akan diberikan wawancara terbuka dimana mereka berdua akan mengetahui tujuan wawancara

dan bahwa mereka akan ditanyai tentang hal itu. Jawaban akan dibakukan dan dicatat.

2. Dokumentasi

Berdasarkan Sugiyono (2018) dokumentasi artinya suatu cara yang digunakan buat memperoleh data dan isu pada bentuk buku, arsip, dokumen, goresan pena angka dan gambar yang berupa laporan serta warta yang bisa mendukung penelitian.

Dalam penelitian ini penulis melakukan pengumpulan data melalui dokumentasi sebagaimana yang dijelaskan diatas, contohnya seperti Buku Undang-undang No. 14 Tahun 2008, Gambar grafik statistik data, dan buku tentang Sosiologi Sosialisasi.

3. Observasi

Menurut Sugiyono (2018) observasi merupakan teknik pengumpulan data yang memiliki karakteristik yang spesifik Jika dibandingkan menggunakan teknik yang lain. Observasi juga tak terbatas pada orang, tetapi pula objek-objek alam yang lain.

Dalam penelitian ini, penulis juga melakukan pengumpulan data melalui Observasi kepada Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara, dan Badan Publik. Tentang masalah Keterbukaan informasi publik yang masih begitu tertutup dari Badan Publik. Penulis juga mengamati masalah yang terjadi atau fenomena yang terjadi dalam Keterbukaan Informasi Publik.

F. Teknik Analisis Data

Model analisis interaktif Miles dan Huberman digunakan sebagai teknik analisis data penelitian dalam penelitian ini. Secara spesifik, proses analisis data kualitatif yang dilakukan secara terus menerus dan interaktif hingga selesai telah menjenuhkan data. Ada tiga komponen utama untuk analisis ini: Mengurangi, menyajikan, dan menarik kesimpulan atau bukti dari data. (Hubermen, 1992)

1. Reduksi Data

Tahap ini berlangsung terus menerus sejalan aplikasi penelitian berlangsung. Dimaksudkan buat lebih menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang data yang tidak diharapkan dan mengorganisasikannya.

Dalam penelitian ini, dalam beberapa data yang telah penulis dapatkan didalam penelitian ini yang berkaitan dengan perumusan masalah dan tujuan penelitian

2. Penyajian Data

Serangkaian data terstruktur yang memungkinkan untuk membuat kesimpulan dan mengambil tindakan disebut presentasi data. Peneliti mendapatkan pemahaman yang lebih konkret tentang apa yang terjadi dan apa yang harus dilakukan dengan memperhatikan penyajian data. Data dapat disajikan berupa grafik, tabel, uraian singkat, atau bagan. Setelah mengumpulkan data dalam penelitian, data tersebut disajikan sebagai sarana penulis untuk mendapatkan kesimpulan dan tindakan dalam melakukan penelitian.

3. Penarikan Kesimpulan

Pada tahap pengumpulan data menarik kesimpulan yang didukung oleh bukti yang cukup berdasarkan data yang telah direduksi dan disajikan. Peneliti menginginkan jawaban atas dilema dan pertanyaan peneliti dari awal, yang disediakan dalam kesimpulan. dalam penelitian ini setelah mereduksi dan menyajikan data. Kemudian menarik kesimpulan berdasarkan data yang telah dikumpulkan. Menggabungkan data dari redaksi dan penyajian data untuk menjelaskan dan menarik kesimpulan dari sudut pandang peneliti.

No	Kegiatan	Waktu
1	Pengajuan Judul	28 September 2022
2	Seminar Proposal	Senin, 19 Desember 2022
3	Penelitian	1 Februari 2023
4	Analisis Data	25 Februari 2023
5	Seminar Hasil	Maret 2023
6	Sidang	5 April 2024

Table 3. Waktu Penelitian

G. Teknik Pengujian Keabsahan Data

Perlu dilakukan pengecekan atau pemeriksaan keabsahan data agar data penulis dalam penelitian ini dapat menjamin tingkat keabsahan tertentu. Metode berikut digunakan oleh para peneliti untuk memvalidasi data Triangulasi. Menurut Sugiyono (2019), Triangulasi yaitu teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu sebagai keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data penelitian tersebut. Hal ini dapat dilakukan untuk mengecek keabsahan datanya dengan cara membandingkan hasil wawancara nantinya dengan isi dokumentasi yang berkaitan. Data yang diambil juga berdasarkan

dokumentasi dan penelitian terdahulu yang sudah ada keabsahan data tersebut.

Untuk mendapatkan data yang sama, peneliti dalam penelitian ini menggunakan Triangulasi Teknik.

1. Triangulasi Sumber

Hal ini dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh dari berbagai sumber guna menguji kredibilitas data tersebut. Informasi yang diperoleh dibedah oleh para ilmuwan untuk menciptakan akhir kemudian, pada saat itu meminta pemahaman (individu cek) dengan tiga sumber informasi Sugiyono (2007:274).

2. Triangulasi Teknik

Untuk menguji validitas informasi selesai seperti apa adanya sebenarnya lihat informasinya ke sumber serupa dengan prosedur serupa unik. Wawancara, misalnya, dapat digunakan untuk memeriksa data, seperti observasi dan lari. Ketika teknik pengujian kredibilitas menghasilkan hasil yang berbeda dari data tersebut, peneliti harus meninjau kembali sumber data untuk menentukan data mana yang benar (Sugiyono, 2007:274)

3. Triangulasi Waktu

Data yang dikumpulkan melalui metode wawancara di pagi hari, saat narasumber masih segar, akan lebih terpercaya dan kredibel. Selanjutnya, Anda bisa mengecek dengan melakukan wawancara, memantau, atau menggunakan cara lain pada waktu atau situasi yang berbeda. Jika hasil pengujian menghasilkan data yang tidak konsisten,

maka prosedur diulang sampai kepastian data tercapai (Sugiyono,
2007:274



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian serta analisis yang telah diuraikan pada bab terdahulu, berikut disampaikan kesimpulan yang merupakan jawaban terhadap permasalahan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana Proses Sosialisasi Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara Kepada Badan Publik terkait Perubahan Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik?

Proses Sosialisasi Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara Kepada Badan Publik terkait Perubahan Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik. Jadi dalam proses Sosialisasi yang dilaksanakan Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara ternyata memiliki tahapan didalamnya, tahapan tersebut meliputi

- a. Sosialisasi
- b. Bimbingan Teknis
- c. Presentasi
- d. Visitasi
- e. Penganugerahan

2. Apa Faktor pendukung Sosialisasi Perubahan proses Monitoring dan Evaluasi yang dilaksanakan Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara?

Faktor pendukung Sosialisasi Perubahan proses Monitoring dan Evaluasi yang dilaksanakan Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara. Dalam hal ini

sesuai dengan hasil wawancara yang telah dituangkan dalam hasil penelitian, 3 Komisi Informasi menyatakan pendapat yang serupa tentang faktor pendukung dalam sosialisasi Monitoring dan Evaluasi Publik ini. Faktor pendukung dalam hal ini adalah adanya dukungan dari pihak Kominfo berupa anggaran dana, fasilitas, dan sportivitas dalam kelangsungan Monitoring dan Evaluasi yang telah dilakukan ditahun 2022 lalu. Kemudian adanya bantuan anggaran dari pemerintahan provinsi. Melalui Sekretaris Daerah. Komisi Informasi sukses melaksanakan kegiatan ini karena adanya dukungan dari beberapa pihak tersebut.

3. Apa Faktor kendala Sosialisasi Perubahan proses Monitoring dan Evaluasi yang dilaksanakan Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara?

Faktor kendala Sosialisasi Perubahan proses Monitoring dan Evaluasi yang dilaksanakan Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara Faktor kendala dalam kegiatan Monitoring dan Evaluasi ini adalah minimnya anggaran untuk kelangsungan kegiatan. Seperti melakukan Visitasi ke Badan Publik setelah tahap presentasi dari SAQ yang ditelah diisi oleh Badan Publik. Komisioner Provinsi Sumatera utara mengatakan Komisi Informasi meminta untuk menambah anggaran yang ada agar dapat bisa melaksanakan Visitasi ke Badan Publik yang dimana Badan Publik yang ingin di Visitasi tidak lah bisa dikatakan dekat. Bahkan sampai ke luar daerah untuk melakukan visitasi tersebut. Maka dari itu Komisi Informasi meminta tambahan anggaran agar kegiatan ini lebih terealisir. Kemudian kendala dalam teknis, yaitu pengaplikasian Aplikasi E-Monev yang dibuat oleh Kominfo. Seperti saat

running aplikasi mengalami *crash/bug*, namun itu dapat diselesaikan dengan baik sehingga aplikasi tersebut dapat dipergunakan dengan baik.

B. Saran

Dalam penelitian ini, peneliti ingin menyampaikan saran kepada Komisi Informasi tentang Keterbukaan Informasi terhadap Badan Publik. Ke depannya juga akan dilakukan Monitoring dan Evaluasi di tahun 2023 ini, seperti yang dikatakan akan dilakukan sekali dalam setahun. Dimana kategorinya akan dipertambah maka akan lebih banyak lagi Badan Publik yang dijangkau oleh Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara. Beberapa saran atau dapat dikatakan dukungan terkait mengawal keterbukaan informasi.

Hendaknya Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara dalam Monitoring dan Evaluasi selanjutnya bisa lebih menjangkau banyak lagi Badan Publik, Yang sebelumnya 4 Kategori menjadi bertambah. Hal ini juga akan berdampak baik sehingga Badan Publik yang tidak terjangkau dapat didukasi dengan baik oleh Komisi Informasi.

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal Penelitian

- Asasi, H., & Paramita, P. (2016). Ibid, K untjoro Purbopranoto, hlm 8 1. *Ilmu Hukum Legal Opinion*, 4, 1–11.
- Hidayati, D., Siswoyo, M., & Nariyah, H. (2020). Analisis Kinerja Komisi Informasi Kabupaten Cirebon Dalam Mendorong Keterbukaan Informasi Publik. *Jurnal Ilmiah Publika*, 7(1), 1–13.
- Nababan, S. (2020). Strategi Pelayanan Informasi untuk meningkatkan Keterbukaan Informasi Publik. *Jurnal Ilmu Komunikasi*, 17(2), 166.
- Nurdiansyah, E. (2016). Keterbukaan Informasi Publik Sebagai Upaya Mewujudkan Transparansi Bagi Masyarakat. *Jurnal Bhinneka Tunggal Ika*, 3(2), 147–151.
- Syah, M. (2021). Prosedur Penyelesaian Sengketa Keterbukaan Informasi Publik Oleh Komisi Informasi Di Provinsi (Studi Kantor Ki Sumatera Utara). *Jurnal Fakultas Hukum*, 2, 1–10.
- Zulaikha, Z., & Paribrata, A. I. (2017). Implementasi Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik di Jawa Timur Tahun 2016. *Jurnal Studi Komunikasi (Indonesian Journal of Communications Studies)*, 1(2), 131–162.
- Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara. (2018, August 14). KOMISI INFORMASI PROVINSI SUMATERA UTARA. Retrieved April 20, 2023, from <http://kip.sumutprov.go.id/>
- Akbulut, Hasan Hüseyin. 2010. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik*. Vol. 9.
- Raho, Bernard. 2016. *Sosiologi Bernard Raho*, SVD 2016.
- Subadi, Tjipto. 2008. *Sosiologi Tjipto Subadi*


Penelitian Terdahulu

- Mindarti, Lely Indah, Choirul saleh, A. puspaning G. (2017). *Sosialisasi Dalam Rangka Meningkatkan Kesadaran Keterbukaan Informasi Publik Bagi Perangkat Kelurahan*. 5(4), 1–8.
- Eka, R., Yusuf, H., & Erawan, E. (2018). *Analisis Strategi Komunikasi Komisi Informasi Dalam Mensosialisasikan Tentang Keterbukaan Informasi*. 6(3), 29–43.
- Raji Fudin, M., Maharani Rahayu, A., & Kunci, K. (2021). *Kapabilitas Komisi Informasi Dalam Mendorong Keterbukaan Informasi Publik Di Provinsi Jawa Tengah*
- Rosalia, Febie, M. (2017). *Strategi Komunikasi Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat (studi Deskriptif Tentang Strategi Komunikasi Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat dalam Mensosialisasikan UU No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Kepada Masyarakat provinsi Jawa Bar*. *Diploma Thesis*, 2, 1–10.
- Rosmilawati, S., Ananda, A. R., Rahman, S., & Tri, I. (2022). *Sosialisasi Dan*

Edukasi Tentang Keterbukaan Informasi Publik Serta Pembentukan Kelompok Masyarakat Peduli Informasi Di Kelurahan Menteng Kota Palangka Raya, 8–17.

Referensi Buku

- Akbulut, Hasan Hüseyin. 2010. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik*. Vol. 9.
- Pusat, Komisi Informasi, M. Hapiz, Ira Guslina Sufa, Aditya Nuriya Sholikhah, and Winni Feriana. 2021. *Transformasi Monitoring Dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Di Indonesia*.
- Raho, Bernard. 2016. *Sosiologi Bernard Raho, SVD 2016*.
- Subadi, Tjipto. 2008. *Sosiologi Tjipto Subadi*.



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Surat Balasan Riset Penelitian



KOMISI INFORMASI PROVINSI SUMATERA UTARA

Medan, 8 Februari 2023

Nomor : 87 /KIP-SU/II/2023
Lamp :
Hal : Riset

Kepada Yth,
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik
Universitas Medan Area
di

Medan

Dengan Hormat,

Menindaklanjuti surat dari Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area nomor 137/FIS.3/01.10/II/2023 tanggal 6 Februari 2023 perihal Pengambilan Data/Riset. Mahasiswa atas nama :

Nama : Riski Gultom
NPM : 198530207
Program Studi : Ilmu Komunikasi
Judul Skripsi : Sosialisasi Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara kepada Badan Publik terkait Perubahan Model Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik.

Kami sampaikan kepada Bapak bahwa mahasiswa tersebut diterima Riset di Kantor Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara.

Demikian hal ini kami sampaikan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.


Ketua,
Dr. Abdul Harris Nasution, SH, M.Kn

Lampiran 2. Surat Selesai Melakukan Riset



KOMISI INFORMASI PROVINSI SUMATERA UTARA

Medan, 16 Mei 2023

Nomor : 256 /KIP-SUV/2023
Lamp :
Hal : Riset

Kepada Yth,
Dekan Fakultas Ilmu Sosial
dan Ilmu Politik Univ. Medan Area
di
Medan

Dengan Hormat,

Menindaklanjuti surat dari Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area nomor 137/FIS.3/01.10/II/2023 tanggal 6 Februari 2023 perihal Pengambilan Data/Riset. Mahasiswa atas nama :

Nama : Riski Gultom
NPM : 198530207
Program Studi : Ilmu Komunikasi
Judul Skripsi : Sosialisasi Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara kepada Badan Publik terkait Perubahan Model Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik

Kami sampaikan kepada Bapak bahwa mahasiswa tersebut diatas benar telah menyelesaikan Riset di Kantor Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara.

Demikian hal ini disampaikan atas perhatannya kami ucapkan terimakasih.


Ketua
Dr. Abdul Hams Nasution, SH, M.Kn

Lampiran 3. Pedoman Wawancara

PEDOMAN WAWANCARA KEPADA KETUA/KOMISIONER KOMISI INFORMASI PROVINSI SUMATERA UTARA

I. DATA INFORMAN

1. Nama :
2. Usia :
3. Pendidikan Terakhir :

II. DAFTAR PERTANYAAN

1. Kapan Sosialisasi Monev ini dilakukan?
2. Kepada Badan publik mana saja Sosialisasi Monev ini diadakan?
3. Apakah semua badan publik menerima Sosialisasi Monev yang diadakan Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara?
4. Dalam proses sosialisasi monev kepada badan publik, Terkait Apa yang dibahas/dirundingkan kepada badan publik tersebut?
5. Apa-apa saja kegiatan dalam proses sosialisasi monev tersebut?
6. Bagaimana Proses Sosialisasi Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara Kepada Badan Publik terkait Perubahan Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik?
7. Dalam perubahan Monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi publik, apa yang diterapkan dalam perubahan tersebut?
8. Apakah setelah kelangsungan sosialisasi monev ini, Badan publik semakin baik dalam keterbukaan informasi publik?
9. Apa Faktor pendukung Sosialisasi Perubahan proses Monitoring dan Evaluasi yang dilaksanakan Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara?
10. Dengan adanya faktor pendukung tersebut, seberapa besar capain Komisi Informasi dalam membangun keterbukaan publik dari Badan Publik?
11. Apa Faktor kendala Sosialisasi Perubahan proses Monitoring dan Evaluasi yang dilaksanakan Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara?
12. Apakah penyebab dari faktor kendala yang ada dalam Sosialisasi tersebut?

13. Bagaimana implementasi dari Sosialisasi monev kepada Badan Publik tersebut?
14. Capaian apa yang ingin didapat oleh Komisi Informasi dalam membangun Keterbukaan Informasi Publik?
15. Apa harapan Bapak/Ibu terhadap Sosialisasi telah yang dilakukan kepada Badan Publik?



Lampiran 4. Transkrip Wawancara

Riski : Kapan sosialisasi monitoring dan evaluasi ini dilakukan?

Ibu Cut : Iya, Ini sosialisasi monev ya.. jadi setiap tahun Komisi informasi ini melakukan monitoring dan evaluasi tentang keterbukaan informasi pada badan publik. Karena keterbukaan informasi yang kita kawal ini hanya untuk badan publik informasi yang dikelola disimpan oleh badan publik, maka khusus untuk badan publik saja, Tiap tahun kita pengen tahu apakah badan publik itu sudah melaksanakan Undang-undang keterbukaan informasi apa belum, gimana caranya... cara nya dengan monev keterbukaan badan publik. Nah monev badan publik di provsu itu sudah sejak covid 2/3 tahun vakum. Jadi mulai sejak 2022 nah ketika itu kita mulai sosialisasi sekitar bulan Juli tgl 25 2022, terus kalau mau tau fiks nya nanti ditanya ke kakak kakak (staff kipsu).

Riski : Kepada Badan publik mana saja Sosialisasi ini diadakan?

Ibu Cut : Monev Kita ini, dilakukan ke 4 Kategori Badan Publik Pertama OPD. Pemerintahan kabupaten, Pemerintahan desa, BUMD . Katakanlah OPD Sekitar 22 opd , Kabupaten kota 33, harusnya perwakilan tiap desa itu 2, kabupaten mungkin belum siap untuk mengirim desa desa terbaik mereka, jadi hanya beberapa kabupaten saja yang mengirimkan sekitar 4 atau 5 desa. Untuk bumd seharusnya ikut semua di provinsi sumatera utara kita monev, tetapi setelah sosialisasi ada bintek kemudian pengisian ESQ, disinilah ada perubahan. Di sosialisasi itu kita sampaikan tahapan tahapan apa saja yang dilakukan dimonev, artinya bimbingan teknis, pengisian ESQ, kemudian kapan presentase,dan visitasi. Penutupnya adalah pemberian penganugrahan keterbukaan informasi, nah dibintek itu kita jelaskan. Untuk pengisian kuisisioner tidak lagi manual. Karena dimonev sebelumnya dilakukan manual. Kita mengikuti perkembangan. Memang bukan sesuatu yang baru aplikasi ini, namun belum dilakukan.

Riski : Apakah semua badan publik menerima Sosialisasi Monev yang diadakan Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara?

Ibu Cut : Oh iya, bahkan itu mempermudah. Sosialisasi itu dilakukan secara online. Membuat grup kemudian mengundang dalam zoom.

Riski : Nah kalau yang Kipsu Datang ke badan publik itu terkait apa ya bu?

Ibu Cut : Oh itu visitasi, setelah pengisian kuisisioner nantikan kita nilai, jadi ada batas penilaian, jadi mereka harus ngomongin total penilaian 40% . Badan publik yang penilaiannya diatas standart penilaian yang kita berikan, itu kemudian kita undang untuk melakukan presentasi,karena kita ingin melihat betul tidak dari jawaban yang dijawab dikuisisioner, tidak semua ikut peserta kita undang.

Riski : Jadi yang lolos itu berapa persen bu?

Ibu Cut : Nanti di tanya ke staf saja. Jadi kita undang mereka semua karena sudah lama tidak dilakukan monitoring, minimal yang tidak mengisi dan hasil 20% jadi mereka tahu apa kekurangan mereka. Dan kita juga bisa memberikan kurang

mereka dimana saja. Jadi mereka harus membentuk PPID, itu ada di UU. Jadi semua diundang sosialisasi dalam pertemuan zoom, namun setelah bintek mereka tidak semua ikut yang disosialisasi itu ikut bintek.

Riski : Bagaimana Proses Sosialisasi Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara Kepada Badan Publik terkait Perubahan Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik?

Ibu Cut : Sebenarnya disosialisasi itu sudah kita sampaikan bahwa kita mengalami perubahan dalam pengisian kuisioner, jadi nanti akan diberitahu dibintek. Jadi disosialisasi itu kita gantung supaya pas bintek mereka hadir lagi, pada saat itu juga aplikasi itu belum bisa sepenuhnya running. Yang membuat kan kominfo kita bekerja sama dengan kominfo. Nah mereka pada saat itu masih try and error, namanya juga aplikasi baru kan. Jadi pas bintek itu kita berikan informasi bahwa ada 2 cara, pertama E-monev. Saat bintek ada dilakukan perpanjangan. Oh iya pada saat sosialisasi kita juga sudah sampaikan apa apa saja yang ingin dipertanyakan point point apa yg harus mereka jawab. Nah ESQ itu diperpanjang dari 17 agustus sampai akhir september, kita masih berikan kesempatan buat mereka untuk merubah dan menambahkan.

Riski : Ini bu, Monev ini di pusat sudah dilakukan duluan ya bu?

Ibu Cut : Jadi sebenarnya, pusat juga membuat aplikasi e-monev, tetapi kita sosialisasi bulan juli tgl 27, tapi dibulan 5 atau 6 itu kita sudah merencanakan menggunakan aplikasi. Dan sudah kita ajukan ke Kominfo agar dibantu pembuatan aplikasinya. Sosialisasi di jakarta atau kip pusat supaya ki provinsi yang belum melaksanakan monev untuk ikut menggunakan aplikasi dari mereka. Kip su juga ikut juga sosialisasi dari pusat. Tapi duluan gini, yang mana duluan running aja. Kominfo juga sudah membuat. KI pusat juga membuat 1 aplikasi ini untuk semua provinsi, tapi takutnya nanti ada error. Jadi kita sepakat untuk memakai aplikasi yang sudah dibuatkan oleh kominfo. Dan aplikasi ini juga masuk dalam data yang dibuat oleh KI pusat.

Riski : Dalam perubahan Monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi publik, apa yang diterapkan dalam perubahan tersebut?

Ibu Cut : Ya, penggunaan teknologi. Penggunaan teknologi pengisian kuisioner itu yang kita terapkan dari yang sebelumnya manual menjadi elektronik monev

Riski : Apakah setelah kelangsungan sosialisasi ini, Badan publik semakin baik dalam keterbukaan informasi publik?

Ibu Cut : Jelas, karna semuanya by data. Jadi misalnya apakah anda memiliki inventaris terkait dengan fasilitas PPID, pembuktiannya upload secara fisik, dokumen. Terus apakah data PPID anda memiliki SOP terkait keterbukaan informasi. SOP nya upload. Kalau manual kan mereka harus melampirkan pembuktiannya itu, membutuhkan effort akan sangat sulit. Nah disitu perubahannya, kalau aplikasi mereka hanya by softcopy aja, upload dokumen atau pdf. Jadi kalau lebih baik, karna ya jelas. Apakah mereka sudah mendokumentasikan dengan baik dan benar untuk dokumen PPID.

Riski : Jadi untuk persenan dari tahun 2019 dengan yang 2022 itu berapa bu perbandingannya?

Ibu Cut : Untuk monev tahun 2019 mereka hanya menggunakan 2 kategori, OPD dan Pemerintahan kabupaten kota saja. Sedangkan tahun 2022 menggunakan 4 kategori.

Riski : bandingan dari tahun 2019 persennanya lebih baik tahun kemaren atau tahun 2019 buk?

Ibu Cut : yang mana? Lebih baik tahun kita lah, mereka hanya kategorinya dua banding pabrik, upd sama pemerintahan kabupaten kota aja. Kalau di 2022, 4 kategori ada penambahan pemerintahan desa dan bumd. Tahun ini 2023 kita akan, 10 kategori, jadi semua bagian vertikal akan kita monef perguruan tinggi kita money.

Riski: itu peraturan perki yang baru buk?

Ibu cut : bukan, jadi sebenarnya perki monev ada, tapi bagaimana pelaksanaannya itu kebijakan masing-masing provinsi, karena setiap provinsi itu beda-beda pelaksanaan monef nya, cuman payung hukumnya jelas, gitu, regulasinya jelas, tapi bagaimana pelaksanaannya misalnya katakanlah ke aceh, mereka masih manual gitu, pake aplikasi.

Riski: berarti belum semua ...

Ibu cut : iya, maka ini pusat kemudian membuat media nya, membuat aplikasi secara menyeluruh supaya kan ada kawan-kawan yang dari KI padang misalnya, mereka sudah punya aplikasi dari 2 tahun yang lalu misalnya, sehingga pas pelaksanaannya mau monef gak monef gak ada masalah sama mereka kan gitu kan. Makanya kemudian KI pusat membuat aplikasi itu supaya memenuhi, menstandarkan lah pelaksanaan dari monef itu, jadi misalnya kita kan nanti mungkin kedepannya kita juga akan ikut misalnya KI pusat. Jadi standart tanggalnya, iya kan?, waktunya, itu sama semuanya. Mungkin seperti itu harapannya.

Riski : yang nomor 9. Apa faktor pendukung sosialisasi perubahan proses monitoring dan evaluasi yang dilaksanakan komisi informasi provinsi Sumatera Utara

Ibu cut: faktor pendukung?

Riski : iya buk.

Ibu cut : faktor pendukung yang paling besar itu dukungan dari kominfo dan pemerintahan provinsi.

Riski : dalam bentuk apa itu buk?

Ibu cut: Dalam bentuk pemberian kapasitas, kita di dukung penuh itu. Bayangkan 2022 kemarin kita gak punya anggaran untuk monev. Jadi monev itu membutuhkan anggaran yang tidak sedikit misalnya saya kaakan saja tadi provinsi riau itu menganggarkan ratusan juta untuk monev. Kita gak punya anggaran sama sekali kalau gak ada dukungan dari pemerintahan daerah, wah kita gak bisa, gak bisa jalan. Contoh, misalnya tidak di fasilitasi sarana pra sarana zoom, iya kan, tidak di berikan, tidak didukung pembuatan aplikasinya, iya kan, tidak di berikan anggaran, jadi bulan 8 bulan 9 itu kita meminta untuk perubahan anggaran jadi ada penambahan anggaran lah ya. Jadi waktu itu kita minta memang untuk kegiatan ini di berikan gitu, kalau gak itu gak mungkin bisa visitasi, pergi-pergi ke kabupaten- kabupaten kota untuk melihat kondisi real. Jadi itu faktor pendukung dari pemerintahan daerah provinsi sumatra utara cukup pesat melalui kominfo ini.

Riski : kalau untuk di tahun 2019 nya itu buk, sama dengan sekarang?

Ibu cut : dia itu mempunyai anggaran sendiri. Jadi waktu tahun 2019 mereka punya anggaran jadi waktu itu, apanamanya, bahkan mereka itu bisa buat penganugrahan itu di hotel, misalnya gitu kan. Itu jauh lebih mudah kegiatan tehnik-tehnik itu sudah ada EO nya. Iya kan, anak-anak tenaga pendukung ini bekerja ada honor nya , itukan masuk dalam dukngan. Di tahun 2022 kemaren gak ada, jadi pekerjaan itu ya kan, pekerjaan yang dilakukan temaga pendukung misalnya pure karna memang dedikasi kita terhadap keterbukaan informasi ini, gak di bayar juga gak apa-apa yang penting kita melaksanakan.

Riski : dengan adanya faktor pendukung tersebut seberapa besar pencapaian komisi informasi dalam membangun keterbukaan informasi publik dari badan publik?

Ibu cut : kalau di bilang seberapa besar saya pikir cukup besar untuk memulai sebuah capaian kinerja di tahun 2022. Jadi bayangkan saya baru menyelesaikan laporan tahunan untuk tahun 2022. Nah pencapaian terbesar dari komisi informasi provinsi sumatra utara selain penyelesaian informasi adalah melakukan monitoring informasi. Dengan minim nya anggaran tersebut. Jadi kalau di bilang seberapa besar ya cukup besar untuk membangun keterbukaan publik untuk membangun. Jadi 2 tahun vakum itukan badan publik kan seperti lupa bahwa mereka punya kewajiban untuk memberikan pelayanan keterbukaan informasi. Dengan adanya monev ini kan mereka tersadar, ohh banyak kurang saya , ohh ini, gitu.

Riski : lanjut buk. Apa faktor kendala sosialisasi perubahan proses monitoring evaluasi yang dilaksanakan komisi informasi provinsi sumatra utara?

Ibu cut : ketidak hadiran dari badan publik. Itu kendala. Ketika mereka tidak hadir dalam bintek itu menjadi persoalan. Karena dalam bintek itu di berikan user name dan id kepada badan publik, beserta badan publik. Disitu mereka langsung dan langsung di verifikasi sama tenaga IT . kalau mereka tidak hadir di bintek, bagaimana mungkin mereka bisa mengisi tahapan selanjutnya.gitu ya. Jadi

kendalanya adalah ketidakhadiran badan publik pada bimbingan teknis monitoring dan infoice

Riski : untuk aplikasi emanaf itu buk apa berjalan lancar buk waktu mengadakan visioner yang dilakukan badan publk

Ibu cut: ada, ada kendala nya, teknisnya ada kendala. Itulah tadi saya bilang, kan aplikasi itu kan baru. Ini kan ada mungkin yang susah masuk, gak bisa masuk ketika mengisi kok setelah di isi hilang. Kek gitu-gitu.itu teknis. Dan itu sudah difix kan dan sesegera mungkin di perbaiki. Jadikan kita terus berkordinasi sama ada divisi pengembangan komunikasi di kominfo kan.

Riski : lanjut nomor 13 buk. Bagaimana implementasi dari sosialisasi kepada badan publik tersebut

Ibu cut: terlaksana nya monev dengan baik. implementasi itu kan hasil. Iya kan. Hasil dari sosialisasi terlaksananya monef ya kan. Terus, kesadaran dalam mengimplementasikan undang-undang nomor 14 tahun 2008 dengan lebih baik lagi.

Riski : nomor 14 buk. Pencapaian apa yang ingin di dapat oleh teknis informasi dalam membangun keterbukaan informasi publik?

Ibu cut: terwujudnya cita-cita bangsa dan negara ini melalui undang-undang no 14 tentang keterbukaan informasi tahun 2008. Itu yang di harapkan. Tapi janskal provinsi sumatra utara kami berharap bahwa seluruh badan publik di kawasan sumarta utara itu bisa memfermentasikan undand-undang tersebut melalui PPIP yang memenuhi standar dari peraturan komisi informasi.

Riski : nomor 15 buk. Apa harapan bapak/ibu terhadap sosialisasi manitoring evaluasi yang telah dilakukan kepada badan publik?

Ibu cut : sudah terjawab tadi. Kami berharap supaya PPID badan publik itu memiliki PPID. Seluruh badan publik memiliki PPID. Dan seluruh PPID bisa melaksanakan keterbukaan informasi dengan aturan-aturan dari komisi informasi

Riski : berarti semua badan publik sudah mempunyai itu buk?

Ibu cut : ada yg belum

Riski : ada yg belum ya buk.

Ibu cut: hampir seluruh ya dari sekolah-sekolah di sumatra utara ini belum memiliki PPID . atau desa. Desa kan pemerintahan terkecil dari struktur pemerintahan di indonesia. Itu belum memiliki PPID bahkan mereka belum tau tentang uu no 14 tahun 2008. Itu pr siapa?, pr kita bersama. Jadi gak mungkin komisi informasi turun ke ribuan desa yang ada di sumatra ini, iya kan?. Jadi itu peran siapa? Pemerintah kompeten. Iya kan. Nah bagaimana cara nya pemeritah kompoten? Harus paham juga. PPID nya harus jalan. Sehingga PPID pemerintah kabupaten itu bisa me monitor desa-seda yang belum ada PPID nya. Segera di

buat aturan. Aturan pemkot harus ada tetapi bupati melalui kekuasaannya membuat SK tentang pembentukan PPID. Kita harapkan seperti itu, karena struktur pengolahan daerah itu kan adanya di bupati bukan kita yang bisa mengintruksikan. Kami kan hanya menginformasikan saja. Kita gak berhak untuk menginterfensi, kita hanya berhak mensosialisasikan saja. Karena kaitannya nanti dengan sengketa informasi. Jadi kekurangan kita setiap kita undang untuk hadir di itu mereka gak datang. Karena mereka gak paham.



1. Untuk pertama Pak di pertanyaan pertama Kapan sosialisasi Monitoring evaluasi yang dilakukan?

“Nah kalau monev sosialisasi dilakukan terhadap badan publik khususnya itu dimulai start ketika kita memulai audiensi dengan Sekda ya Sekda pada zamannya Pak Afifi kalau enggak salah, kemudian di situlah di kita rencanakan untuk melakukan agenda monev ini dan beliau support kemudian kita waktu beliau untuk apa namanya membuka acara Monev secara visual gitu kan dengan mengundang sejumlah skpd dinas yang berada di lingkungan dan jajaran dan pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Itulah awal mula sosialisasi monevnya selanjutnya dari situlah staff kita mulai melakukan campaign media, persisnya saya lupa di Agustus atau apa mungkin nanti bisa disesuaikan sama ibu cut seperti apa. mulai dari itu start kemudian kita campaign ke media bahwa kita akan melakukan Monev kita sebarakan rilis betul tentang media online dan cetak yang ada di Sumatera Utara itulah mulai sosialisasi Kemudian dari situlah ada dibuat grup terus grup WhatsApp dengan mengundang sejumlah eee apa namanya badan publik tadi di situ tanggung jawab tanggung jawab masing-masing untuk mengisi kuisioner ya sebelum kemudian dimulai. Nah kalau sosialisasi ini sebenarnya kewenangan provinsinya kebijakan komisi informasi provinsi di seluruh Indonesia itu ada agenda rutin tahunan untuk melakukan komunikasi jadi bukan menjadi keharusan sebenarnya artinya di undang-undang enggak ada namanya mewajibkan harus melakukan Monev masing-masing provinsi atau di RI kan gitu kan Tapi kita tanggung jawab kita seperti Lembaga Mandiri undang-undang agar memonitoring badan-badan publik untuk patuh pada undang-undang 14 tahun 2008 jadi ini tanggung jawab masing-masing lembaga negara jadi ini monitor evaluasi ini secara teknis sebenarnya Untuk melihat seberapa patuh badan publik yang ada di Sumatera Utara ini terhadap apa namanya implementasi penembatan tahun 2008”

2. Sampai yang kedua ini Pak di sini kepada badan publik mana saja sosialisasi manapun diadakan atau semua badan publik itu kenapa

“Iya Jadi kemarin kita buat ada monev itu di empat kategori 4 kategori sebenarnya 3 di awal khusus untuk badan publik, pertama adalah dinas-dinas di lingkungan Provinsi Sumatera Utara untuk SKPD ya SKPD kemudian Pemerintah kabupaten kota seluruhnya kita libatkan cuma hanya persentasenya mungkin Secara teknis nanti bisa ditanya atau disamakan dengan but cut dan desa Pemerintah desa jadi ada 3 kategori badan publik yang mau kita lakukan monev pada saat mulai Tahun 2022 kemarin itu

kalau untuk tahun ini pak itu berapa Pak tahun 2023 ini belum kita final kan tapi yang pasti bertambah karena banyak yang akan pertama contohnya ada empat tahun lalu ada 4 rewm DI lagi Ada empat kategori Pemerintah desa Kabupaten Kota SKPD internasional dan eee apa namanya BUMD yang 2022 2023 kemungkinan akan bertambah Selain tempat ini pasti ada nama lagi apakah nanti eee partai politik kah atau apa itu masih akan kita kenalkan dulu harus ee harus titip tahunan ada tanda gitu harusnya iya Harusnya Iya karena

banyak publik di Sumatera Utara ini kan banyak artinya setiap lembaga pemerintah yang menerima atau sebagian anggarannya dari APBD atau APBN itu masuk kategori barang publik termasuk kampus kampus sebenarnya”

3. untuk yang ketiga ini Apakah semua badan publik menerima sosialisasi

“itu yang saya bilang tadi sebenarnya eee kita melibatkan seluruhnya Badan publik yang ada di khususnya di lingkungan pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan seluruh kabupaten kota tetapi yang berpartisipasi aktif persentasenya masih masih belum maksimal yang kita dapatkan gitu jumlahnya Kita kemudian datang dan audiensi ke beberapa publik kebanyakan Atasan PPID, Kepala Dinas atau kepala daerahnya menyebut operator mereka yang nggak siap gitu loh nggak menyambut nggak welcome nggak aktif. kita kan punya grup WA, di situ sebenarnya timeline itu kita buat harapannya apa sosialisasinya Seperti apa tanya Jawab aja lah di situ ada yang aktif Ada yang tidak ada yang ada yang sekedar saja Kemudian ada yang tidak sama sekali begitu yang artinya mereka yang tidak sama sekali itulah yang enggak akhirnya enggak ikut dalam tahapan sosialisasi yang kita inginkan. Nah itu kalau misalnya kan Pak mereka ini ada yang ikut ada yang enggak pengaruh enggak Pak dari badan pasti itu sendiri kalau mereka enggak ikut berpengaruh berpengaruh untuk pengaruhnya kan gini atau tujuan konten itu walaupun kita kan mau melihat kesiapan atau kehadiran ppid pejabat pemula informasi dan data di masing-masing badan publik tugasnya mereka itu adalah melayani permohonan informasi dari masyarakat Nah kalau mereka tidak siap dengan eee permohonan informasi atau permintaan informasi dari masyarakat itulah yang akan berakhir dengan sengketa gitu kan Nah kalau mereka ada itu mereka bisa bisa eee meminimalisir sengketa paling mudah kamu begitu atau eee masyarakat yang ngomongin informasi kepuaskan karena informasi mereka minta eee bisa tercapai gitu jadi kelemahan atau yang tidak ikut itu yang mereka sendiri yang begitu padahal itu amanat undang-undang loh undang-undang 14 tahun 2008 yang mewajibkan undang-undang sudah turunannya melalui peraturan pemerintah juga sudah ada diatur kan gitu kan kita yang wajib untuk memenuhi mereka begitu loh Seperti apa mereka”

4. Dalam proses sosialisasi monitor evaluasi kepada kami terkait Apa yang dibahas dibandingkan kepada badan pabrik tersebut

“Paling awal itu adalah kesiapan mereka dalam fasilitas dan struktur ppid-nya ya fasilitas dalam hal ini ruangan kemudian ada nggak ada atau tidak Form apa namanya permohonan informasi mereka siapkan ada atau tidak Mereka punya aturan-aturan atau pasal-pasal yang dikecualikan gitu kan rahasia masing-masing badan publik itu ada soalnya ada pasal UUD Nomor 14 2018 pasal 17 bahwa itu bisa sebenarnya bisa asal sesuai sama ketentuan peraturan perundang-undangan dari sisi fasilitas. Sementara dari sisi strukturnya itu harus mereka SK pengangkatan siapa petugasnya siapa penanggungjawabnya begitu Jadi kita ingin memantangkannya di situ kalau mereka sudah punya basic ini semua mereka kan lebih mudah untuk menjawab

kuesioner karena kan kita membuat eee pola pertanyaan dan SAQ lewat lewat aplikasi mereka di situlah tidak ada bahan yang mereka siapin maka akan mempengaruhi pada nilai skor dan itu termasuk website gitu kan website mereka harus ada eee apa namanya kanal atau khusus tentang PPID informasi yang ee di kecualikan informasi yang serta merta informasi yang eee apa namanya tersedia setiap saat, Mereka harus ditandai di situ.”

5. Berarti kemarin waktu sosialisasi itu hampir semua ikut ya Pak hanya Sosialisasi

“Tidak semua ya karena kita mengajak eee karena bukan kita pihak mengundang karena yang mengundang badan publik itu SekDa. Karena SekDa adalah eee struktur tertinggi di jajaran birokrasi provinsi harusnya semua dinas patuh kan gitu kan semua kabupaten kota Patuh paling tidak begitu tetapi begitupun ada yang Miss ada begitu kita enggak tahu ini Ini alasan mereka tidak hadir kan gitu kan Jadi sebenarnya kita dalam hal ini kan enggak apa ya power kita kan tidak sampai menjangkau ke badan publik di jajaran provinsi makanya kita melibatkan SekDa yang mengundang kemudian bekerja sama-sama kominfo provinsi karena mereka karena mereka PPID utama. PPID pembantu kan berada di dinas dinas. Berarti yang masih sosialisasi pun mereka ikut tapi pas pelaksanaan monitor ini ada yang enggak ikut juga berarti kok ada berarti ada tiga kategori 3 atau 4 kategori Jadi mereka ikut Onet ya kan tapi tidak mengisi vouchernya ada keyboard mengisi tapi tidak datang di presentasi akan ada tahapan gitu kan Soal komponen kemudian presentasi verifikasi kan begitu kan nah itu jadi ada yang ikut tidak ngikuti username ada yang tidak sama sekali misi dan tidak ikut Jadi ada yang ikut tapi tidak hadir di presentasi ada yang ikut ibu saya hadir di presentasi tapi nilainya kurang kita enggak itu lakukan notifikasi itu ranking 10 itu baik ke tempat kategori tadi di desa SKPD Sama kabupaten kota yang 10 besar yang cukup besar Oke”

6. Bagaimana proses sosialisasi kondisi informasi Sumatera Utara bareng-bareng pabrik terkait perubahan dengan barang yang evaluasi ke permukaan

“Ini dalam hal yang kemarin yang pada saat yang lalu itu yaitu tadi kita bilang kita melakukan sejumlah audiensi kunjungan kerja kan gitu kan terhadap badan-badan publik itu kita lakukan kunjungan kerja itulah dengan Sekda dengan kominfo di sinilah mulai koordinasinya itu untuk melakukan sosialisasi gitu jadi tahapan itu dari situ sebenarnya yang lainnya koordinasi dengan pokok komisi informasi kominfo provinsi kemudian kunjungan kerja ke Sekda setelah kita lakukan rangkaian kerja untuk sosialisasi itu dalam perubahan monitor dan evaluasi Keterbukaan Informasi Publik apa yang diterapkan dalam perubahan itu nah perubahan moneter saya teknisnya karena ini baru keterlibatan aktif karena di periode pertama ini baru terpilih dan baru pertama maupun sosialisasi yang jadi belum ada belum ada pembanding bagi kami sendiri tetapi eee apa namanya eee dia di tahun-tahun sebelumnya itu perbedaannya itu adalah soal essaq tadinya akhir itu 2019 Kalau enggak salah sebelum covid jadi kan vakum covid 2 tahun untuk aku sama sekali nggak ada hasil 2020 mulai Itu aktifkan lagi di video ini kan Dan

itu enggak ada anggaran itu sebenarnya cuman inisiatif dari fungsional semuanya kan Nah perbandingannya yaitu tadi kalau di 2019 itu visionernya itu tertulis jadi surat kita kirim ke masing-masing banyak mengisi datanya kemudian ini akan aplikasi Jadi mereka cukup isi kuesioner yang sudah ada di aplikasi berikut dengan data-datanya itulah perubahan yang paling signifikan gitu apa Nah ini itu menjawab juga itu yang terkait sama yang dua eh pergi monev tahun 2020 itu membatasi lagi ada perubahan lagi artinya kan gini pada awalnya beberapa komisi informasi di tempat lain itu melibatkan monev itu eee Universitas Negeri kan begitu nah dengan keluarnya pergi satu 2022 ini termometer 2022 itu tidak lagi gawean provinsi untuk memenuhi mereka termasuk ada beberapa kategori itu kalau universitas negeri yang ada di provinsi kemudian lembaga pemerintah yang vertikal yang yang di sini hanya wilayah misalnya kan gitu kan itu kewenangan gitu nah jadi setelah 202 ini ada dengan keluarnya seperti monev ini itulah perubahannya yang paling mencolok.”

7. Apakah sekarang sudah selesai semakin baik dalam Keterbukaan Informasi Publik ya

“Harusnya begitu harusnya begitu karena monev ini kita kita laksanakan dan kita lakukan seperti yang saya sampaikan tadi untuk melihat dan menilai Kepatuhan badan publik terhadap uud 14 tahun 2008 seberapa mereka eee apa namanya patuh terhadap keterbukaan informasi yang diamanatkan oleh undang-undang itu harusnya begitu kan karena dari dari aslinya jadi beberapa kabupaten kota atau badan publik yang menerima kategori informatif Tahun 2022 Mereka paling tidak ada sosialisasi Keterbukaan informasi di lingkungan pemerintah atau di lingkungan jajarannya itu digencarkan jadi ketika ada masyarakat atau badan hukum yang memohon informasi ke mereka ke badan putih mereka bisa langsung memberikan respon Walaupun ada beberapa yang tidak puas kan begitu tetapi dari jawaban atau respon dari badan publik atau PPID badan publik itu kita sudah bisa melakukan penilaian bahwa mereka sudah sudah mencoba dan begitu kan soal walaupun puas tidak puas itu nanti di sengketa kan gitu kita akan melakukan penilaian sejauh apa pihak-pihak masyarakat atau badan hukum yang memberikan informasi itu.”

8. Berarti kayak enggak Kalau dibilang soal persennya ada enggak masalah

“dari tahun 2019 terakhir nah itu yang data itu yang saya enggak bisa enggak enggak enggak enggak cukup membantingnya ya pembandingnya tetapi paling tidak dari dari jumlah jumlah peserta monev sih ukuran yang berkurang karena sempat waktu 2 tahun itu kan jadi belum bisa kita jadikan acuan juga karena ketika covid 2 tahun kebanyakan dari cerita-cerita eee badan publik yang kita datengin atau yang presentasi atau yang kita dapat melakukan kunjungan itu enggak ada lagi ppid-nya begitu karena enggak ada anggaran gitu kan karena masing-masing mereka keterbatasan anggaran soal itu.”

9. Iya faktor pendukung yang paling utama itu adalah dukungan dari pemerintah provinsi,

“ya dalam hal ini Sekda yang mau ikut aktif dalam membuka sosialisasi monev kemarin itu. Soal anggaran iya di awal enggak ada, kemudian kita ajukan di tahun berjalan di perubahan di APBD itu akhirnya bisa diterima kan gitu karena kita kasih Riset bahwa kita akan melakukan monev ini. Dan dukungan dari Komisi kominfo itu pada saat kemarin itu cukup suport. Makanya mereka apa namanya ikut menganggarkan program monev itu karena anggaran kita kan ada di kominfo enggak kita kelola sendiri Makanya kita bekerja sama juga Sama kominfo. Jadi support atau dukungan yang paling kita rasakan itu adalah yang pertama itulah dukungan SekDa, dukungan provinsi untuk sosialisasi pelaksanaan monev ini, yang kedua dukungan anggaran walaupun tidak maksimal kan begitu tapi Cukuplah. Kita berharap Ke depan bisa jadi lebih prioritas kan gitu kan”

10. dengan adanya faktor tersebut Informasi Publik dari badan publik

“Harapan kita sih besar karena monev ini monev ini tahun 2002 kemarin itu memunculkan semangat kompetisi di masing-masing badan publik yang tadinya belum ada PPD kemudian mereka membuat DPD yang tadinya kita kan Ada empat kategori sebenarnya informatif, menuju informatif ,kurang informasi ,dan tidak informatif kan begitu nah yang kategori B menuju informatif dia berlomba-lomba agar masuk di kategori informatif dukungan anggarannya mereka minta kemudian fasilitas juga kemudian Bagaimana respon mereka menjawab pertanyaan informasi dari masyarakat begitu juga yang dari nilai C tadi kurang informatif dia akan naik harus naik kelas kan begitu kan harapan kita dengan gelarnya monev ini memunculkan semangat kompetisi mereka agar Monev atau PPID yang masing-masing badan publik itu aktif gitu loh ya kan sehingga itu akan memudahkan masyarakat dalam memohonkan informasi jadi kuncinya jika permohonan informasi dari masyarakat itu sedikit yang bersengketa kekomisi informasi sebenarnya itu salah satu target kita kita bukan mau melomba banyak-banyak enggak begitu banyak sengketa di sini Sebenarnya makin minim kemudian semakin terbuka informasi itu yang di rasakan oleh masyarakat jadi kita berharap dengan pelaksanaan monev ini masing-masing badan publik itu aktiflah, jadi 2 tahun vakum kemudian kita sentuh di tahun 2022 Saya berharap atau kita berharap mereka bisa lebih baik lagi atau tahun selanjutnya”

11. Faktor kendala sosialisasi kemarin itu apa Pak

“Yang pasti karena minim anggaran atau diawal itu seperti ada anggaran aja dari dari Komisi di lembaga. Cuman kita saja kemarin Bagaimana caranya seperti ada anggaran ini kita bisa minimalis itulah yang melibatkan Sekda dan kominfo itulah faktor kendala yang yang kita hadapi kendala yang lain tidak ada sebenarnya.

kalau di bagian pelaksanaan Itu pak ada kendala nggak percaya bahwa apalagi semacam Apa iya

paling utama itu sebenarnya ketiadat anggaran karena semuanya kita melibatkan diri kita sendiri kalau tahun-tahun sebelumnya 2019 dan sebelum-sebelumnya itu anggarannya ada sehingga pihak bisa panitianya itu bisa melibatkan pihak EO tapi karena ini awalnya tidak ada anggarannya kemudian disupport agar walaupun terbatas kita bikin panitia sendiri gitu

Tetap berharap untuk suporting anggaran ini bisa lebih lebih bagus lebih baik sehingga sosialisasi masyarakat ini lebih kuat untuk kita sampaikan.

Kalau kendala-kendala kayak waktu pelaksanaan sosialisasi kepakai dan susah untuk ngabarin ke sana gitu enggak ada apa-apa kita susah ngajak mereka

Faktor komunikasi atau Komunikasi itu yang memang Salah satu alasan lain memang mendalam perdana yang lain Karena itu tadi kita enggak punya kekuatan atau kekuasaan langsung untuk berkomunikasi dengan badan publik yang lain Dinas misalnya kan untuk Kepala Daerah atau BUMD dan begitu kan Makanya kita libatkan kominfo dan Sekda dari yang dapat dari dua instansi inilah yang kemudian kita Kencangkan sosialisasi Artinya kita enggak bisa jadi bola sendiri karena memang keterbatasan kita sendiri sih memang dan tidak punya kuasa langsung kan untuk mengajak mereka makanya kita ajak pimpinan tertinggi mereka

kalau aplikasi kemarin Pak aplikasi yang mana itu ada kendala Bapak untuk

Nah kalau soal teknis itu itu muncul enggak paham karena dia yang terlibat saya tidak menguasai tetapi saya tahu koordinasi dengan kominfo yang membuat di aplikasikan di akun itu awalnya itu sih Anda pasti ada kendala di awal tapi secara teknis untuk lebih paham”

12. Bagaimana implementasi dari sosialisasi motif ini kepada badan publik

“Implementasi yang pasti yang pertama yaitu tadi kita melakukan audiensi dan kunjungan kerja ini kan paska ya setelah ya setelah setelah itu kita tetap melakukan kunjungan untuk memastikan bahwa apa yang sudah mereka capai itu harus lebih ditingkatkan paling tidak dipertahankan dan itu yang kedua terhadap situ semua ya yang informatif yang kurang informatif yang tidak informatif saya bisa mungkin kita datangi batas kemampuan finansial yang kita punya kita kita kunjungi kemudian bisa ajak mereka untuk tetap Yang belum harus ditingkatkan yang sudah dipertahankan atau malah harus dilebihkan lagi gitu Jadi implementasinya itu ya lakukan sosialisasi lagi hubungan kerja agency lihat waktu ya waktu kita jadwal kita persidangan kita suratin dulu pihak-pihak yang membuka kunjungi itu kalau mereka terima dengan waktu tertentu akan datang waktunya dan aktif jadi disesuaikan sama apa namanya jadwal persidangan yang kita punya dan jadwalnya”

13. Apa yang ingin didapat komisi informasi dalam membangun pabrik

“yang 14 bahwa Keterbukaan Informasi Publik itu adalah pintu masuk untuk maupun pencegahan korupsi kalau KPK itu ada di Hulu melakukan pencegahan kita di sini ya terhadap keuangan ya tentu masyarakat akan merasa eee senang kan begitu kan Misalnya Anda mau melaksanakan tender ini tentang jalan proyek jalan atau apa Nah pemerintah dalam hal ini banyak bukti harus terbuka mengumumkan eee tahapan tender itu nah jadi eee undang-undang 14 2018 itu menyiratkan mereka harus begitu kemudian secara teknis diatur oleh pergi satu tahun 2021 yang terbaru dengan kepatuhan mereka terhadap pelaksanaan undang-undang 14 tahun 2008 kemudian mengikuti mengikuti petunjuk teknis di peraturan komisi informasi

maka eee sistem pencegahan korupsi akan terdeteksi secara ini dan akan akan secara tidak langsung maupun langsung itu sudah sudah sudah mencegah terjadinya tindak pidana korupsi itu yang capaian yang kita inginkan sebenarnya jadi kalau enggak ada lagi eee alasan kepada publik eee apa namanya untuk menyembunyikan data-data keuangan laporan pertanggungjawaban gitu-gitu kan perencanaan karena di peraturan kondisi informasi itu dalam tahap perencanaan sebuah proyek itu juga harus disampaikan kepada masyarakat Apalagi setelah begitu Sebelum dimulai saja masih dalam tahap perencanaan RAB ya jangan-jangan anggaran biaya kan itu sudah harus disampaikan untuk Putri Apakah melalui websitenya atau tersedia data-data yang diminta kalau masyarakat kalau mereka sudah terbuka soal itu enggak ada indikasi yang lain-lain mereka enggak boleh risih kan gitu kan Kalau bersih enggak perlu berisik kuncinya telah mencapainya termasuk dari nomor 15 harapan Bapak Iya sama sama jadi harapan kita seluruhnya kan begitu Jadi ee kehadiran komisi informasi di Sumatera Utara itu eee dengan dengan monex dengan program koneksi adalah eee untuk mengajak badan publik patuh pada undang-undang 14 tahun 2008 yang tujuan dari bentuknya undang-undang itu adalah untuk melakukan pencegahan tersebut nafas satu garis besar dari undang-undang 14 tahun 2008 itu dibantu bersama-sama ini kan karakternya.”

14. dari sosialisasi yang kemarin ini untuk yang ke depannya apa sih kira-kira harapan yang pengennya gini gitu ada yang baru

“pengennya ada yang pasti kita dengan suporting anggaran Ya seperti andalan karena dengan Jadi nggak lagi mengharapkan atau bergantung pada pihak lain kita kita ada beberapa kali mengajukan untuk program monev ini kita mengajukan anggaran ke pemerintah provinsi dalam hal ini komisi kominfo bukan begitu tetapi dengan berbagai alasan itu dukungan tidak seperti yang kita harapkan gitu Jadi kalau sudah anggaran bisa Sesuai yang kita Kita sebenarnya bisa buat time schedule untuk melakukan sosialisasi melakukan aktivitas badan-badan publik sehingga ada jadwal tertentu yang bisa kita Monet monitoring mereka sebelum masuk tahapan programnya tidak konsultasi kemudian advokasi kepada badan publiknya gitu kan karena enggak ada Selamanya enggak ada anggaran ya akhirnya sebatas kemampuan kita saja itu memang enggak pernah ada dari provinsi pertama jadi kan ada beberapa banyak banyak malah beberapa pemerintah provinsi itu eh ada surat edaran Menteri Dalam menteri sebenarnya soal eee program prioritas yang harus di dibuat atau harus dilakukan oleh eee pemerintah provinsi salah satunya ini suporting anggaran untuk melakukan pemotongan dan evaluasi artinya pemerintah provinsi ada beberapa dari Menteri Dalam Negeri yang mengirim ke provinsi agar anggaran yang dikelola oleh pemerintah provinsi itu eh apa namanya begitu tapi kalau enggak Nah itu itu dia macam-macam alasannya pertama senjata program lain yang lebih protista begitu seperti itu sih yang yang kita rasakan gitu Kalau yang seperti kita tahun ini Alasannya karena provinsi baru jadi tuan rumah IPS nasional yang menanya ada anggaran yang yang apa namanya yang harus difokuskan ke sana besi beberapa alasan yang bisa kita terima kalau dari pusat itu gimana Enggak ada pusat enggak ada anggaran karena ini tergantung kepada atp-nya masing-masing kalau dari pusat ngelakuin monitoring mereka punya monyet

sendiri jadi mereka dari APBN eee jadi supporting mereka dari APBN dan mereka melakukan monitoring itu ya itu tadi pergi ee satu 2022 itu ada beberapa badan publik yang mereka punya gaweannya sendiri di luar provinsi itu gawenya mereka kan Tapi kamu bukan kabupaten kota kemudian desa itu masih bisa masuk galiannya masih provinsi”



Lampiran 5. Persetujuan Seminar Proposal

Persetujuan Dosen Pembimbing Untuk Seminar Proposal

**Sosialisasi Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara Kepada Badan Publik
Terkait Perubahan Model Monitoring Dan Evaluasi Keterbukaan Informasi
Publik**

Nama : Riski Gultom

NPM : 198530207



Persetujuan,
Dosen Pembimbing 1

Rehia K. Isabella Barus, S.sos, MSP

Persetujuan,
Dosen Pembimbing 2

An Nisa Dian Rahma, S.I.Kom, M.I.Kom

**PROGRAM STUDI ILMU KOMUNIKASI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MEDAN AREA**

2022

Lampiran 6. Hasil Penilaian SAQ Komisi Informasi

**HASIL PENILAIAN SAQ
PEMERINGKATAN KETERBUKAAN INFORMASI BADAN PUBLIK
KABUPATEN/KOTA SE-SUMATERA UTARA TAHUN 2022**

NO.	KABUPATEN / KOTA	KATEGORI			
		INFORMATIF	MENUJU INFORMATIF	CUKUP INFORMATIF	KURANG INFORMATIF
1	Kota Binjai	√			
2	Kabupaten Serdang Bedagai	√			
3	Kabupaten Deli Serdang	√			
4	Kabupaten Asahan	√			
5	Kota Medan	√			
6	Kabupaten Batubara	√			
7	Kota Tebing Tinggi	√			
8	Kabupaten Padang Lawas Utara	√			
9	Kabupaten Dairi	√			
10	Kabupaten Langkat	√			
11	Kabupaten Labuhan Batu Utara	√			
12	Kabupaten Nias Utara		√		
13	Kabupaten Pakpak Bharat		√		
14	Kabupaten Tapanuli Utara		√		
15	Kabupaten Simalungun		√		
16	Kota Sibolga		√		
17	Kabupaten Nias Barat		√		
18	Kota Padang			√	

	Sidempuan				
19	Kota Gunung Sitoli			√	
20	Kabupaten Labuhan Batu			√	
21	Kabupaten Mandailing Natal			√	
22	Kabupaten Tapanuli Tengah			√	
23	Kota Tanjung Balai			√	
24	Kabupaten Humbang Hasundutan			√	
25	Kabupaten Labuhan Batu Selatan				√
26	Kabupaten Karo				√
27	Kabupaten Nias				√
28	Kabupaten Nias Selatan				√
29	Kabupaten Padang Lawas				√
30	Kabupaten Samosir				√
31	Kabupaten Tapanuli Selatan				√
32	Kabupaten Toba				√
33	Kota Pematang Siantar				√

**HASIL PENILAIAN SAQ
PEMERINGKATAN KETERBUKAAN INFORMASI OPD PEMPROVSU
2022**

NO.	KABUPATEN / KOTA	KATEGORI			
		INFORMATIF	MENUJU INFORMATIF	CUKUP INFORMATIF	KURANG INFORMATIF
1	Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Utara	√			
2	Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Sumatera Utara	√			
3	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Utara	√			
4	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Utara	√			
5	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Utara	√			
6	Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara	√			
7	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Utara	√			
8	Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Utara	√			

9	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Utara	√			
10	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sumatera Utara	√			
11	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Utara	√			
12	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	√			
13	Dinas Tenaga Kerja Provinsi Sumatera Utara	√			
14	Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara	√			
15	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara	√			
16	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Provinsi Sumatera Utara	√			
17	Rumah Sakit Umum Haji Medan Provinsi Sumatera Utara		√		
18	Inspektorat Daerah Sumatera Utara		√		
19	Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Utara			√	
20	Badan Penghubung Daerah Provinsi			√	
21	Badan Penanggulangan Bencana Daerah			√	
22	Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Sumatera Utara				√
23	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata				√

	Provinsi Sumatera Utara				
24	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara				√
25	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Utara				√
26	Dinas Sosial Provinsi Sumatera Utara				√
27	Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara				√
28	Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara				√
29	Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara				√
30	Dinas Perpustakaan dan Arsip Provinsi Sumatera Utara				√
31	Dinas Sumber Daya Air Cipta Karyadan Tata Ruang Provinsi Sumatera Utara				√
32	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Sumatera Utara				√
33	Sekretariat DPRD				√
34	Badan Kepegawaian Daerah				√
35	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik				√
36	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sumatera Utara				√
37	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Sumatera Utara				√
38	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset				√

	Daerah Provinsi Sumatera Utara				
39	Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Sumatera Utara				√
40	Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Utara				√



Lampiran 7. Jadwal Presentasi Monitoring Dan Evaluasi

JADWAL PRESENTASI MONEV		
Senin, 17 Oktober 2022		
NO.	BUMD	WAKTU
1	PT. Bank Sumut	08.30 - 09.00
2	PT. PDAM Tirtanadi Sumut	09.00 - 09.30
3	PT. Dhirga Surya Sumatera Utara	09.30 - 10.00
NO.	DESA	WAKTU
4	Desa Bintang Marsada Kab. Dairi	10.00 - 10.30
5	Desa Batang Pane II Kec. Halongonan Timur Kab. Padang Lawas Utara	10.30 - 11.00
6	Desa Bangkudu Kec. Portibi Kab. Padang Lawas Utara	11.00 - 11.30
ISHOMA		11.30 - 13.00
7	Desa Arse Simatorkis Kec. Barumon Kab. Padang Lawas	13.00 - 13.30
8	Desa Sidomulio Kec. Barumon Selatan Kab. Padang Lawas	13.30 - 14.00
9	Desa Maziaya Kec. Lotu Kab. Nias Utara	14.00 - 14.30
10	Desa Besar II Terjun Kec. Pantai Cermin Kab. Sedang Bedagai	14.30 - 15.00
11	Desa Pulau Gambar Kec. Serbajadi Kab. Serdang Bedagai	15.00 - 15.30
12	Desa Pematang Cengal Barat Kec. Tj. Pura Kab. Langkat	15.30 - 16.00

JADWAL PRESENTASI MONEV		
Selasa, 18 Oktober 2022		
NO.	OPD	WAKTU
1	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Utara	08.30 - 09.00
2	Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara	09.00 - 09.30
3	Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara	09.30 - 10.00
4	Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Utara	10.00 - 10.30
5	Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Sumatera Utara	10.30 - 11.00
ISHOMA		11.30 - 13.00
6	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Provinsi Sumatera Utara	13.00 - 13.30
7	Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Utara	13.30 - 14.00
8	Dinas Tenaga Kerja Provinsi Sumatera Utara	14.00 - 14.30
9	Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Utara	14.30 - 15.00
10	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Utara	15.00 - 15.30

JADWAL PRESENTASI MONEV		
Rabu, 19 Oktober 2022		
NO.	OPD	WAKTU
1	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Utara	08.30 - 09.00
2	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sumatera Utara	09.00 - 09.30
3	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Utara	09.30 - 10.00
4	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Utara	10.00 - 10.30
5	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Utara	10.30 - 11.00
ISHOMA		11.30 - 13.00
6	Inspektorat Daerah Sumatera Utara	13.00 - 13.30
7	Badan Penghubung Daerah Provinsi	13.30 - 14.00
8	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	14.00 - 14.30
9	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	14.30 - 15.00
10	Rumah Sakit Umum Haji Medan Provinsi Sumatera Utara	15.00 - 15.30

JADWAL PRESENTASI MONEV		
Kamis, 20 Oktober 2022		
NO.	KAB / KOTA	WAKTU
1	Kota Medan	08.30 - 09.00
2	Kota Binjai	09.00 - 09.30
3	Kota Sibolga	09.30 - 10.00
4	Kota Padang Sidempuan	10.00 - 10.30
5	Kota Tebing Tinggi	10.30 - 11.00
6	Kota Tanjung Balai	11.00 - 11.30
ISHOMA		11.30 - 13.00
7	Kota Gunung Sitoli	13.00 - 13.30
8	Kabupaten Asahan	13.30 - 14.30
9	Kabupaten Batubara	14.30 - 15.00
10	Kabupaten Dairi	15.00 - 15.30
11	Kabupaten Deli Serdang	15.30 - 16.00
12	Kabupaten Humbang Hasundutan	16.00 - 16.30

JADWAL PRESENTASI MONEV		
Jumat, 21 Oktober 2022		
NO.	KAB / KOTA	WAKTU
1	Kabupaten Labuhan Batu	08.30 - 09.00
2	Kabupaten Labuhan Batu Utara	09.00 - 09.30
3	Kabupaten Langkat	09.30 - 10.00
4	Kabupaten Mandailing Natal	10.00 - 10.30
5	Kabupaten Nias Barat	10.30 - 11.00
6	Kabupaten Nias Utara	11.00 - 11.30
ISHOMA		11.30 - 13.00
7	Kabupaten Padang Lawas Utara	13.00 - 13.30
8	Kabupaten Pakpak Bharat	13.30 - 14.30
9	Kabupaten Serdang Bedagai	14.30 - 15.00
10	Kabupaten Simalungun	15.00 - 15.30
11	Kabupaten Tapanuli Utara	15.30 - 16.00
12	Kabupaten Tapanuli Tengah	16.00 - 16.30

JADWAL PRESENTASI MONEV		
Senin, 17 Oktober 2022		
NO.	BUMD	WAKTU
1	PT. Bank Sumut	08.30 - 09.00
2	PT. PDAM Tirtanadi Sumut	09.00 - 09.30
3	PT. Dhirga Surya Sumatera Utara	09.30 - 10.00
NO.	DESA	WAKTU
4	Desa Bintang Marsada Kab. Dairi	10.00 - 10.30
5	Desa Batang Pane II Kec. Halongonan Timur Kab. Padang Lawas Utara	10.30 - 11.00
6	Desa Bangkudu Kec. Portibi Kab. Padang Lawas Utara	11.00 - 11.30
ISHOMA		11.30 - 13.00
7	Desa Arse Simatorkis Kec. Barumon Kab. Padang Lawas	13.00 - 13.30
8	Desa Sidomulio Kec. Barumon Selatan Kab. Padang Lawas	13.30 - 14.00
9	Desa Maziaya Kec. Lotu Kab. Nias Utara	14.00 - 14.30
10	Desa Besar II Terjun Kec. Pantai Cermin Kab. Sedang Bedagai	14.30 - 15.00
11	Desa Pulau Gambar Kec. Serbajadi Kab. Serdang Bedagai	15.00 - 15.30
12	Desa Pematang Cengal Barat Kec. Tj. Pura Kab. Langkat	15.30 - 16.00

JADWAL PRESENTASI MONEV		
Selasa, 18 Oktober 2022		
NO.	OPD	WAKTU
1	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Utara	08.30 - 09.00
2	Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara	09.00 - 09.30
3	Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara	09.30 - 10.00
4	Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Utara	10.00 - 10.30
5	Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Sumatera Utara	10.30 - 11.00
ISHOMA		11.30 - 13.00
6	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Provinsi Sumatera Utara	13.00 - 13.30
7	Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Utara	13.30 - 14.00
8	Dinas Tenaga Kerja Provinsi Sumatera Utara	14.00 - 14.30
9	Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Utara	14.30 - 15.00
10	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Utara	15.00 - 15.30

JADWAL PRESENTASI MONEV		
Rabu, 19 Oktober 2022		
NO.	OPD	WAKTU
1	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Utara	08.30 - 09.00
2	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sumatera Utara	09.00 - 09.30
3	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Utara	09.30 - 10.00
4	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Utara	10.00 - 10.30
5	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Utara	10.30 - 11.00
ISHOMA		11.30 - 13.00
6	Inspektorat Daerah Sumatera Utara	13.00 - 13.30
7	Badan Penghubung Daerah Provinsi	13.30 - 14.00
8	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	14.00 - 14.30
9	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	14.30 - 15.00
10	Rumah Sakit Umum Haji Medan Provinsi Sumatera Utara	15.00 - 15.30

JADWAL PRESENTASI MONEV		
Kamis, 20 Oktober 2022		
NO.	KAB / KOTA	WAKTU
1	Kota Medan	08.30 - 09.00
2	Kota Binjai	09.00 - 09.30
3	Kota Sibolga	09.30 - 10.00
4	Kota Padang Sidempuan	10.00 - 10.30
5	Kota Tebing Tinggi	10.30 - 11.00
6	Kota Tanjung Balai	11.00 - 11.30
ISHOMA		11.30 - 13.00
7	Kota Gunung Sitoli	13.00 - 13.30
8	Kabupaten Asahan	13.30 - 14.30
9	Kabupaten Batubara	14.30 - 15.00
10	Kabupaten Dairi	15.00 - 15.30
11	Kabupaten Deli Serdang	15.30 - 16.00
12	Kabupaten Humbang Hasundutan	16.00 - 16.30

JADWAL PRESENTASI MONEV		
Jumat, 21 Oktober 2022		
NO.	KAB / KOTA	WAKTU
1	Kabupaten Labuhan Batu	08.30 - 09.00
2	Kabupaten Labuhan Batu Utara	09.00 - 09.30
3	Kabupaten Langkat	09.30 - 10.00
4	Kabupaten Mandailing Natal	10.00 - 10.30
5	Kabupaten Nias Barat	10.30 - 11.00
6	Kabupaten Nias Utara	11.00 - 11.30
ISHOMA		11.30 - 13.00
7	Kabupaten Padang Lawas Utara	13.00 - 13.30
8	Kabupaten Pakpak Bharat	13.30 - 14.30
9	Kabupaten Serdang Bedagai	14.30 - 15.00
10	Kabupaten Simalungun	15.00 - 15.30
11	Kabupaten Tapanuli Utara	15.30 - 16.00
12	Kabupaten Tapanuli Tengah	16.00 - 16.30

Lampiran 8. Jadwal Visitasi Komisi Informasi

JADWAL VISITASI PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA DALAM KEGIATAN MONEV KETERBUKAAN INFORMASI BADAN PUBLIK

PROVINSI SUMATERA UTARA 2022

JADWAL VISITASI PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA

No	Hari/Tanggal	Pukul	Badan Publik
1	Senin, 14 november 2022	10.00 WIB - selesai	Pemerintah Kota Tebing Tinggi Kantor Walikota Tebing Tinggi Jalan Dr. Sutomo No.14, Kota Tebing Tinggi
2		15.00 WIB - selesai	Pemerintah Kab. Batu Bara Rumah Dinas Bupati Batu Bara Komplek Perumahan Karyawan PT. Inalum Tanjung Gading
3	Selasa, 15 november 2022	08.00 WIB - selesai	Pemerintah Kab. Asahan Kantor Bupati Asahan Jl. Lintas Sumatra, Mekar Baru, Kec. Kota Kisaran Barat
4		14.00 WIB - selesai	Pemerintah Kab. Labuhanbatu Utara Kantor Bupati Labuhan Batu Utara Aek Kanopan Timur, Kec. Kualuh Hulu, Kab. Labuhanbatu Utara
5	Rabu, 16 november 2022	10.00 WIB - selesai	Pemerintah Desa Batang Pane II Kantor Desa Batang Pane II Kec. Halongonan Timur Kab. Padang Lawas Utara Desa Batang Pane II
6		12.30 WIB - selesai	Pemerintah Kab. Padang Lawas Utara Kantor Bupati Kab. Padang Lawas Utara Ps. Gunung Tua, Kec. Padang Bolak, Kab. Padang Lawas Utara
7		14.00 WIB - selesai	Pemerintah Desa Bangkudu Kantor Desa Bangkudu Kec. Portibi Kab. Padang Lawas Utara Desa Bangkudu

NO	OPD	ALAMAT	JADWAL VISITASI	WAKTU
1	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Utara	Jl. Jenderal Abdul Haris Nasution No.6, Pangkalan Masyhur, Medan Johor	Selasa, 25 Oktober 2022	10.00 WIB
2	Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Utara	Jl. Jenderal Besar A.H. Nasution No.24, Pangkalan Masyhur, Kec. Medan Johor, Kota Medan, Sumatera Utara 20143	Selasa, 25 Oktober 2022	11.00 WIB
3	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Utara	Jl. Jenderal Abdul Haris Nasution No.20, Pangkalan Masyhur, Medan Johor	Selasa, 25 Oktober 2022	13.00 WIB
4	Kabupaten Langkat	Jl. T. Imam Bonjol No. 57, kwala bingai, kec. Stabat, Kab. Langkat	Rabu, 26 Oktober 2022	09.00 WIB
5	Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara	Jl. Sisimgamaraja Km. 5,5, No. 14, Marindal, Medan, 20147, Harjosari II, Medan Amplas, Medan City, North Sumatra 20217	Kamis, 27 Oktober 2022	09.00 WIB
6	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Utara	Jl. Putri Hijau No.6, Kesawan, Kec. Medan Bar., Kota Medan, Sumatera Utara 20231	Kamis, 27 Oktober 2022	10.00 WIB
7	Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Utara	Jl. HM. Said No.27, Gaharu, Kec. Medan Tim., Kota Medan, Sumatera Utara 20233	Kamis, 27 Oktober 2022	10.30 WIB
8	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sumatera Utara	Jl. Perintis Kemerdekaan, Perintis, Kec. Medan Bar., Kota Medan, Sumatera Utara 20236	Kamis, 27 Oktober 2022	11.00 WIB
9	Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara	Jl. Prof. H. M. Yamin No.41AA, Perintis, Kec. Medan Tim., Kota Medan, Sumatera Utara 20232	Kamis, 27 Oktober 2022	11.30 WIB
10	Kota Binjai	Kartini, Kec. Binjai Kota, Kota Binjai	Kamis, 27 Oktober 2022	13.00 WIB
11	Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Sumatera Utara	Jl. Jend. Gatot Subroto No. 255 , Km.7, Lalang, Medan, Kota Medan, Sumatera Utara 20127	Jumat, 28 Oktober 2022	09.00 WIB
12	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Provinsi Sumatera Utara	Jalan Jend. Gatot Subroto KM 5.5 No. 218, Cinta Damai, Kec. Medan Helvetia, Kota Medan, Sumatera Utara 20123	Jumat, 28 Oktober 2022	10.00 WIB

13	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Utara	Jl. K.H. Wahid Hasyim No.8A, Merdeka Kec. Medan Baru, Kota Medan Sumatera Utara 20154	Jumat, 28 Oktober 2022	11.00 WIB
14	Inspektorat Daerah Sumatera Utara	Jl. K.H. Wahid Hasyim No.8, Merdeka, Kec. Medan Baru, Kota Medan, Sumatera Utara 20222	Jumat, 28 Oktober 2022	11.30 WIB
15	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Utara	139 Jl. Iskandar Muda No.272, Petisah Tengah, Kec. Medan Petisah, Kota Medan, Sumatera Utara 20112	Jumat, 28 Oktober 2022	13.30 WIB
16	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Utara	Jalan Setia Budi, Pasar 2 No.84, Tanjung Sari, Tj. Sari, Kec. Medan Selayang, Kota Medan, Sumatera Utara 20132	Jumat, 28 Oktober 2022	14.00 WIB

17	Dinas Tenaga Kerja Provinsi Sumatera Utara	Jl. Asrama No.143, Dwi Kora, Kec. Medan Helvetia, Kota Medan, Sumatera Utara 20126	Senin, 31 Oktober 2022	13.30 WIB
18	Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Utara	Jl. Williem Iskandar No. 9	Senin, 31 Oktober 2022	14.30 WIB
19	Rumah Sakit Umum Haji Medan Provinsi Sumatera Utara	Jl. Rumah Sakit H. No.47, Kenangan Baru, Kec. Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara 20371	Senin, 31 Oktober 2022	15.00 WIB
20	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Jl. Pangeran Diponegoro No.21 A, Madras Hulu, Kec. Medan Polonia, Kota Medan, Sumatera Utara 20152	Selasa, 1 November 2022	13.30 WIB
21	PT. Dhirga Surya Sumatera Utara	Jl. Imam Bonjol No. 11 Medan	Selasa, 1 November 2022	14.30 WIB
22	PT. Bank Sumut	Jl. Imam Bonjol 18, 20152 Medan, Indonesia	Selasa, 1 November 2022	15.00 WIB

Lampiran 9. SAQ Komisi Informasi

SELF ASSESMENT QUESTIONNAIRE (SAQ) MONITORING DAN EVALUASI KETERBUKAAN INFORMASI BADAN PUBLIK PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2022

I. INDIKATOR PENGEMBANGAN WEBSITE				
1. Lengkapi pertanyaan berikut dengan jawaban yang sesuai 2. Berikan tanda (X) pada salah satu kolom jawaban 3. Berikan data dukung pada setiap pertanyaan dengan melampirkan alamat situs/portal dan/atau soffile data dukung Penilaian mandiri terhadap semua jawaban adalah objektif/sesuai dengan kondisi sebenarnya dari Badan Publik dan wajib dilampiri dengan data dukung.				
No	Pertanyaan	Y A	TIDA K	Keterangan Data Dukung
				Alamat situs/portal/ dan/atau soffile sebagai data dukung yang dilampirkan
Aksesabilitas Website				
1	Apakah Badan Publik Sdr memiliki web/situs/portal khusus PPID?			
2	Apakah web/situs/portal khusus PPID terhubung dengan website resmi (utama) Badan Publik Sdr?			
3	Apakah Badan Publik Sdr memiliki aplikasi layanan PPID berbasis <i>mobile (android, ios, dll)</i> ?			
Konten				
4	Apakah pada situs/portal PPID Badan Publik Sdr mengumumkan informasi mengenai profil PPID?			
	a. Profil singkat tentang organisasi PPID			
	b. Tugas dan fungsi PPID			
	c. Struktur organisasi PPID			

	d. Visi dan misi PPID			
5	Apakah situs/portal PPID Badan Publik Sdr mengumumkan informasi mengenai maklumat pelayanan informasi publik?			
6	Apakah situs/portal PPID Badan Publik Sdr mengumumkan informasi mengenai			
	a. Tata cara permohonan informasi			
	b. Tata cara pengajuan keberatan			
	c. Tata cara pengajuan permohonan penyelesaian sengketa ke Komisi Informasi			
7	Apakah pada situs/portal PPID memiliki (kanal) regulasi berkenaan dengan:			
	a. Peraturan mengenai keterbukaan informasi publik			
	b. Rancangan peraturan mengenai keterbukaan informasi publik			
8	Apakah situs/portal PPID Badan Publik Sdr memiliki aplikasi/ <i>tool</i> yang dapat menerima permohonan informasi dan pengajuan keberatan secara <i>online</i> ?			
9	Apakah Badan Publik Sdr memiliki saluran media sosial (Twitter/Instagram/Youtube/Facebook) khusus PPID yang terhubung dengan website resmi (utama) Badan Publik Sdr?			
10	Dalam bentuk apakah Badan Publik Sdr melakukan penyimpanan dan pendokumentasian informasi publik?			
	a. Manual (lampirkan: foto bentuk penyimpanan)			

	dokumen, misalnya <i>folder, box file, odner, dll</i>)			
	b. Digital (lampirkan: foto bentuk penyimpanan dokumen, misalnya keping cakram, <i>micro film, encyrypt, dll</i>)			
II. INDIKATOR PENGUMUMAN INFORMASI PUBLIK				
<p>1. Lengkapi pertanyaan berikut dengan jawaban yang sesuai 2. Berikan tanda (X) pada salah satu kolom jawaban 3. Berikan data dukung pada setiap pertanyaan dengan melampirkan alamat situs/portal dan/atau soffile data dukung</p> <p>Penilaian mandiri terhadap semua jawaban adalah objektif/sesuai dengan kondisi sebenarnya dari Badan Publik dan wajib dilampiri dengan data dukung.</p>				
No	Pertanyaan	YA	TIDAK	Keterangan Data Dukung
				Alamat situs/porta l/ dan/atau soffile sebagai data dukung yang dilampirkan
Diumumkan Berkala				
11	Apakah Badan Publik Sdr mengumumkan Profil Badan Publik mengenai			
	a. Alamat kantor lengkap Badan Publik			
	b. Visi Misi			
	c. Tugas Fungsi			
	d. Struktur Organisasi			
12	Apakah Badan Publik Sdr mengumumkan Profil Pimpinan Badan Publik ?			

13	Apakah Badan Publik Sdr mengumumkan Laporan harta kekayaan Pejabat Negara Pimpinan Badan Publik yang telah diverifikasi oleh KPK (tahun terakhir) ?			
14	Apakah Badan Publik Sdr mengumumkan Rencana Kerja dan Anggaran 2021 ?			
15	Apakah Badan Publik Sdr mengumumkan kalender kegiatan tahun 2021 ?			
16	Apakah Badan Publik Sdr mengumumkan Laporan Kinerja Badan Publik tahun 2020 ?			
17	Apakah Badan Publik Sdr mengumumkan Laporan Keuangan tahun 2020 (<i>audited</i>) ?			
18	Apakah Badan Publik Sdr mengumumkan informasi tentang peraturan, keputusan, dan/atau kebijakan yang mengikat bagi publik yang dihasilkan Badan Publik ?			
19	Apakah Badan Publik Sdr mengumumkan informasi tentang tata cara pengaduan penyalahgunaan wewenang atau pelanggaran yang dilakukan oleh pejabat Badan Publik ?			
20	Apakah Badan Publik Sdr mengumumkan ringkasan laporan layanan informasi yang memuat:			
	a. Jumlah permohonan informasi publik yang diterima			
	b. Waktu yang diperlukan dalam memenuhi setiap permohonan informasi publik			
	c. Jumlah permohonan informasi publik yang dikabulkan sebagian atau seluruhnya			

	d. Alasan penolakan permohonan informasi publik			
--	---	--	--	--

III. INDIKATOR PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

1. Lengkapi pertanyaan berikut dengan jawaban yang sesuai
2. Berikan tanda (X) pada salah satu kolom jawaban
3. Berikan data dukung pada setiap pertanyaan dengan melampirkan alamat situs/portal dan/atau sofffile data dukung

Penilaian mandiri terhadap semua jawaban adalah objektif/sesuai dengan kondisi sebenarnya dari Badan Publik dan wajib dilampiri dengan data dukung.

No	Pertanyaan	Y A	TIDA K	Keterangan Data Dukung
				Alamat situs/portal/ dan/atau sofffile sebagai data dukung yang dilampirkan
PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi)				
1	Apakah Badan Publik Sdr telah menunjuk PPID yang mempunyai tugas dan fungsi mengelola informasi			

	publik (SK/Penetapan PPID) ?			
2	Apakah Badan Publik Sdr memiliki struktur PPID ?			
3	Apakah Badan Publik Sdr memiliki Daftar Informasi Publik yang telah dimuktahirkan 2021 ?			
4	Apakah Badan Publik Sdr memiliki laporan layanan informasi publik tahun 2020 ?			
5	Apakah Badan Publik Sdr telah menyampaikan laporan layanan informasi publik tahun 2020 ke Komisi Informasi ?			
6	Apakah Badan Publik Sdr memiliki laporan kepuasan terhadap pelayanan informasi publik di Badan Publik Sdr ?			
7	Apakah PPID Badan Publik Sdr telah melakukan koordinasi secara rutin ?			
8	Apakah Badan Publik Sdr menyediakan fasilitas/kelengkapan layanan informasi publik:			
	a. Meja, kursi, kursi tunggu dan sarana penerimaan (<i>desk information</i>)			
	b. Formulir dan tanda terima permohonan informasi			
	c. Formulir keberatan			
	d. Daftar register permohonan			
	e. Jadwal pelayanan informasi publik			



IV. INDIKATOR PENYEDIAAN INFORMASI PUBLIK

1. Lengkapi pertanyaan berikut dengan jawaban yang sesuai
2. Berikan tanda (X) pada salah satu kolom jawaban
3. Berikan data dukung pada setiap pertanyaan dengan melampirkan alamat situs/portal dan/atau softfile data dukung

Penilaian mandiri terhadap semua jawaban adalah objektif/sesuai dengan kondisi sebenarnya dari Badan Publik dan wajib dilampiri dengan data dukung.

No	Pertanyaan	YA	TIDAK	Keterangan Data Dukung
				Alamat situs/portal/ dan/atau softfile

				sebagai data dukung yang dilampirkan
Peraturan / Kebijakan / Keputusan				
9	Apakah Badan Publik Sdr memiliki Peraturan/Kebijakan/Keputusan mengenai Pelayanan Informasi Publik yang Badan Publik Sdr hasilkan ?			
10	Apakah Badan Publik Sdr memiliki Informasi yang ditetapkan sebagai Informasi yang Dikecualikan ?			
11	Apakah Badan Publik Sdr memiliki Kebijakan mengenai standar biaya perolehan informasi ?			
Standar Operasional Prosedur (SOP) Layanan Informasi Publik				
12	Apakah Badan Publik Sdr memiliki SOP tentang:			
	a. SOP Pengelolaan Permohonan Informasi			
	b. SOP Pengelolaan Keberatan atas informasi			
	c. Apakah Badan Publik Sdr memiliki SOP Penanganan Sengketa Informasi Publik ?			
13	Apakah Badan Publik Sdr memiliki SOP Penetapan dan Pemuktahiran DIP?			
14	Apakah Badan Publik Sdr memiliki SOP Pengujian tentang Konsekuensi ?			
15	Apakah Badan Publik Sdr memiliki:			
	a. SOP pendokumentasian informasi publik ?			
	b. SOP pendokumentasian informasi yang dikecualikan?			
Tersedia Setiap Saat				

No.		PEMERINTAH KAB/KOTA PROVSU		
16	Apakah Badan Publik Sdr menyediakan dokumen pendukung dalam penyusunan Peraturan/Kebijakan/Keputusan yang telah di tetapkan dalam rentang waktu 2016 - 2021 (misalnya: naskah akademik, masukan masyarakat, kajian, risalah rapat) ?			
17	Apakah Badan Publik Sdr menyediakan surat-surat perjanjian dengan pihak ketiga mengenai Pengadaan Barang dan Jasa berikut dokumen pendukungnya ?			
18	Apakah Badan Publik Sdr menyediakan rencana strategis Badan Publik yang masih berlaku ?			
19	Apakah Badan Publik Sdr menyedian SOP tentang:			
	a. Pedoman pengelolaan organisasi			
	b. Pedoman pengelolaan administrasi			
	c. Pedoman kepegawaian			
20	Apakah Badan Publik Sdr menyediakan data statistik yang dibuat dan dikelola oleh Badan Publik tentang:			
	a. Kepegawaian			
	b. Keuangan			
	c. Data perbendaharaan atau inventaris barang milik negara			

Lampiran 10. Badan Publik yang tidak mengisi Kuisisioner (SAQ)

1	Kabupaten Nias
2	Kabupaten Nias Selatan
3	Kabupaten Padang Lawas
4	Kabupaten Samosir
5	Kabupaten Tapanuli Selatan
6	Kabupaten Tapanuli Tengah
7	Kabupaten Toba
8	Kota Pematang Siantar

NO.	OPD
1	Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Sumatera Utara
2	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Utara
3	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara
4	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Utara
5	Dinas Sosial Provinsi Sumatera Utara
6	Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara

7	Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara
8	Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara
9	Dinas Perpustakaan dan Arsip Provinsi Sumatera Utara
10	Dinas Sumber Daya Air Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Utara
11	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Sumatera Utara
12	Sekretariat DPRD
13	Badan Kepegawaian Daerah
14	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
15	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sumatera Utara
16	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Sumatera Utara
17	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara
18	Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Sumatera Utara
19	Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Utara
20	Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. Muhammad Ildrem Provinsi Sumatera Utara

Lampiran 11. Dokumentasi Wawancara



Dokumentasi wawancara dengan bapak Dedy Ardiansyah, S.Sos

Lampiran 12. Dokumentasi Observasi

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 10/5/24

Access From (repository.uma.ac.id)10/5/24

Penganugerahan Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara 2022



Visitasi Komisi Informasi kepada Badan Publik

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 10/5/24

Access From (repository.uma.ac.id)10/5/24



Dinas perkebunan Provinsi Sumatera Utara



Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera



Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Desa



Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa



Dinas Tanaman Pangan dan Hortikulus



Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara